

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WALIMATUL URSY
SAAT TETANGGA TERTIMPA MUSIBAH KEMATIAN DI DESA
SAWANGAN, KECAMATAN ALIAN, KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NANI MELIANI

14421142

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

YOGYAKARTA

2018

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1439 H

26 Maret 2018 M

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 509/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Nani Meliani

Nomor Pokok/NIMKO : 14421142

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara d atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 April 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Walimatul Ursy saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen
Disusun oleh : NANI MELIANI
Nomor Mahasiswa : 14421142


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag (.....)
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 272/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang sangat menyayangiku, dan semua keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.

Kupersembahkan juga kepada kampus tercinta, Universitas Islam Indonesia tempat dimana diriku menuntut ilmu, dan dimana diri ini berusaha menjadi pribadi dewasa dan bijaksana

MOTTO

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ
فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا
مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

“Hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada enam:

1. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam,
2. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya,
3. Jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat,
4. Jika ia bersin dan mengucapkan ‘Alhamdulillah’ maka do‘akanlah ia dengan ‘Yarhamukallah’,
5. Jika ia sakit maka jenguklah
6. Dan jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya.” (HR. Muslim)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nani Meliani
NIM : 14421142
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat
Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Desa Sawangan,
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,

[Nani Meliani]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Nani Meliani

Nomor Mahasiswa :14421142

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy
Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Desa
Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Awal Asy-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Maret 2018



Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.

ABSTRAKS

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI WALIMATUL URSY SAAT TETANGGA TERTIMPA MUSIBAH KEMATIAN DI DESA SAWANGAN, KECAMATAN ALIAN, KABUPATEN KEBUMEN

NANI MELIANI

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tradisi walimatul ursy pada saat tetangga tertimpa musibah kematian di desa Sawangan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dengan kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan, sosiologis, normative, yuridis, historis.

Sumber data yang peneliti digunakan dalam penelitian ini yaitu dari data primer berupawawancara langsung dengan narasumber dari salah satu tokoh dari desa Sawangan Juga menggunakan tulisan lainnya sebagai data skunder untuk memperkuat data primer, dan tulisan lainnya sebagai data tersier yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis isi, dimana dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan berpikir kritis-ilmiah, dimana peneliti memulai berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarakan apa yang diamati itu. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah pelaksanaan walimatul ursy saat tetangga tertimpa musibah kematian (Tradi Kasripahan). Serta apakah ada hukuman sosial bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini. Dan yang terakhir apakah pengaruh social bagi masyarakat desa Sawangan.

Kata kunci : Tradisi, Walimatul Ursy, Musibah, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Bersyukur kepada Allāh, atas limpahan nikmat dan hidayahnya, dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan ini melakukan perbuatan maksiat, di atas nikmat yang Allāh berikan. Maka sejatinya seorang muslim yang baik ialah yang senantiasa memanfaatkan nikmat yang diberikan untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada-Nya. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya yang istiqomah mengikutinya dengan ihsān hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik. Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga benarlah sabda Rasulullāh bahwa setiap keturunan Adam pasti memiliki kesalahan, seorang manusia hanya bisa berusaha dan berdo`a, penentu terakhirnya hanyalah Sang Khāliq. Atas segala hal yang telah diberikan, penyusun ingin mengucapkan permintaan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A.
3. Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus dosen pembimbing akademik Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. Yang selau memberikan motivasi untuk meningkatkan nilai dan memberikan nasehat.
4. Dosen pembimbing skripsi Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag., yang dengan tulus dan sabar, tiada letih memberikan bimbingan dari awal sampai akhir

dalam memberikan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ustadz sehat selalu dan segala bimbingan ustadz dapat menjadi amal jariyah yang akan mengalirkan pahala selamanya.

5. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan do'anya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.
6. Kedua orang tua tercinta, Sutrisno dan Mamaku tercinta Rupinah yang selalu memberikan dukungan, do'a, bekerja siang dan malam dan segalanya, demi anak mu ini, semoga dengan kerja keras kalian dapat membuahkan hasil di akhirat kelak.
7. Untuk kakak-kakak dan adiku tercinta yang selalu mensupport Hera, Resti, dan Tina yang selalu menyemangati Meli untuk selalu semangat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan karuniaNya.
8. Bapak Kyai Hasan Karyonodan Ibu Hj. Muflihah yang tiada lelah mendoakan santrinya di pondok pesantren Sunan Pandanaran Komplek 6 Putri semoga sehat selalu.
9. Teman-teman di pondok pesantren Sunan Pandanaran Komplek 6 Putri khususnya keluarga Nini Vetong, Uswah, Nini, Vina, Mba Haa, Arin, Mpoks, Vendol, Nini Damini selaku ketua geng, dan Pitri yang selalu memotivasi dengan nasehat dan gelak tawa setiap harinya. Semoga cepat lulus dan menikah bersama.
10. Adek-adeku lantai 3 Hafsoh PP Sunan Pandanaran Komplek 6 putri yang paling rajin bersih-bersih WC, terimakasih sudah menjadi penyemangatku.
11. Anak-anak TPA Masjid Al-Jami' dan anak kecilku Fadhil yang selalu menghilangkan kesediahanku dengan keceriaan kalian dan memotivasi agar lebih rajin mengaji. Semoga kalian kelak menjadi penghafal Al-Quran dan pemimpin yang baik.
12. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 62, Muhammad Sahid Abdul Hakim 14410449 Fakultas Hukum, Ayu, Nurul, Pacul, Zulfa, Dina, Upik, dan Adit. Yang selalu membuli aku tapi tak lupa kalian memberikannya nasihat agar aku tidak seperti anak kecil terus, terimakasih atas segala kebaikan kalian semoga kita bisa sukses bareng ya guys.
13. Teman-teman satu perjuangan Sahabat Surga Tari, Dice, Fatimah, Dita, dan Firda terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuanganku selama kuliah.

14. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman angkatan 14 mulai dari kelas A sampai C, yang telah membantu ku dalam semua hal mulai dari tugas kuliah, skripsi dan masih banyak hal terimakasih sudah mau menjadi temanku selama 4 tahun ini.

Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada seluruh nama-nama di atas, bahkan mungkin ada nama yang belum tercantumkan. Penyusun merasa belum mampu membalas kebaikan tersebut. Hanya do'a yang dapat teriring, mudah-mudahan Allāh memberikan berlipat pahala dan kita semua dapat istiqomah melaksanakan kewajiban-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan semoga karya yang sederhana ini dapat bernilai pahala di sisi-Nya.

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1439H
26 Maret 2018 M

Penyusun,

Nani Meliani

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سَيْلٌ suila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla - قِيلَ qīla
- رَمَى ramā - يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAKS	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teori.....	9
G. Definisi Operasional.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
BAB II KONSEP WALIMATUL URSY DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Dasar Hukum	19
B. Etika dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy	20
1. Persiapan Pelaksanaan Walimatul Ursy.....	20
2. Waktu Pelaksanaan Walimatul Ursy	21
3. Etika Memperlakukan Tamu Undangan	22
4. Hiburan dan Permainan	22
5. Hikmah di Adakannya Walimatul Ursy.....	23
6. Hukum Menghadiri Walimah.....	24
7. Sunah-sunah dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy	25
8. Etika menghadiri undangan walimatul ursy:	26
C. Etika Seorang Muslim jika ada Tetangga yang Tertimpa Musibah	27


BAB III TRADISI WALIMATUL URSY DI DESA SAWANGAN.....	30
A. Kondisi Geografis Desa Sawangan dari Segi Sosial, Ekonomi	30
B. Tradisi Pelaksanaan Walimatul Ursy di Desa Sawangan.....	36
C. Tujuan Pelaksanaan Tradisi.....	43
BAB IV TRADISI WALIMATUL URSY SAAT TETANGGA TERTIMPA MUSIBAH KEMATIAN DI DESA SAWANGAN	47
A. Pelaksanaan Walimatul Ursy saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian.....	47
B. Hukuman Sosial bagi Masyarakat yang tidak Melakukan Tradisi <i>Kasripahan</i>	61
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Kasripahan</i>	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN 1.....	75
LAMPIRAN II	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir¹ adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Yang merupakan syariat yang diajarkan dari nabi Adam As sampai nabi Muhammad SAW. Semua orang butuh menikah tanpa terkecuali hewan. Oleh karena pentingnya perkawinan maka banyak orang yang melaksanakan perkawinan atau walimatul ursy hingga berhari-hari. Dengan mengundang banyak orang untuk menghadiri pesta pernikahan seseorang. Namun dalam pelaksanaan walimatul ursy tetap harus sesuai dengan syariat islam.



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Perhatikan dari rangkain ayat di tas bahwa Allah SWT sangat menganjurkan untuk menikah guna melanjutkan keturunan. Ada yang menyebut bahwa Allah SWT tidak menyebut nama-nama para nabi dalam

¹ KH. Ahmad Azhar Basir, MA , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000. Hal 14.

kitab-kitabnya kecuali mereka telah bersiteri. Jadi semua nabi yang telah disebutkan dalam kitab-Nya Al-Quran sudah menikah semua kecuali nabi Isya. Karena nabi Isya kelak akan menikah setelah diturunkan ke bumi dan akan karunia seorang putra. Termasuk dalam hal ini nabi Yahya a.s yang konon pernah menikah tetapi tidak pernah melakukan hubungan seksual.²

Karena menikah merupakan upacara sakral yang dilaksanakan seumur hidup sekali bagi kebanyakan orang maka setelah acara inti selesai yaitu akad nikah banyak pengantin yang mengadakan walimatul ursy.

Menyelenggarakan *walmah* (pesta pernikahan) merupakan hal yang *mustahab* (dianjurkan). Berdasarkan hadits Berkata Anas r.a .:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَتْرَصُفْرَةً فَقَالَ (مَا هَذَا؟) قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي تَزَوَّجْتُ أَمْرَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ
ذَهَبٍ . قَالَ (فَبَرَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ مُسْنَلِمٍ .³

*“Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat tanda –tanda pengantin pada diri Abdurrahman bin ‘Auf, lalu beliau bertanya; ‘Apa ini?’ Jawab Abdurrahman bin ‘Auf: ‘Saya baru saja mengawini seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji korma.”*⁴

Namun tidak menutup kemungkinan pada hari dilaksana walimatul ursy terjadi musibah kematian yang menimpa seseorang. Dan keluarga tersebut pasti larut dalam kesedihan yang mendalam. Bagaimana dalam ajaran islam jika ada tetangga terdekat yang terkena musibah ? Apakah kita diperbolehkan untuk bersenang-senang sementara ada tetangga kita ada yang berkabung?

Di desa Sawangan ketika ada orang meninggal bersamaan dengan acara pelaksanaan walimatul ursy (pesta pernikahan) maka keluarga dari pihak pengantin harus memberikan bahan-bahan pokok berupa beras, mie, kelapa, bumbu dapur, nasi mogana, kayu bakar dan kebutuhan pokok lainnya

² Imam Al-Ghazali, *Adab an – Nikah*, alih bahasa Muhammad al –Baqir. (Bandung: Penerbit Karisma. 1991), hal. 15.

³ Bulughul Maram, Jilid 2, alih bahasa A.Hassan. Hal. 109. Bukhori Muslim nomor 71

⁴ *Ibid*, Imam Al-Ghazali

dengan ukuran yang sudah menjadi ukuran lumrah atau sewajarnya . Tradisi semacam ini disebut dengan *Kasripahan*⁵. Pemberian sembako dan bahan-bahan lain ini bertujuan untuk menunjukkan rasa berbela sungkawa atas meninggalnya anggota keluarganya, untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut agar dilapangkan kuburnya. Akan tetapi jika ada masyarakat yang tidak melakukan tradisi maka akan mendapat sanksi dari sosial berupa gunjingan dan di kucilkan. Oleh karena itu perlu di kaji bagaimanakah pandangan hukum Islam jika bersodaqoh karena keterpaksaan. Dan upacara *Kasripahan* seperti ini hanya di laksanakan di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Pada Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy jika ada tetangga yang tertimpa musibah kematian.
2. Apakah tradisi walimatul ursy yang di selenggarakan saat tetangga tertimpa musibah kematian sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan walimatul ursy jika pada saat dihari yang sama terjadi kematian.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Kasripahan* apakah sesuai dengan syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Kasripahan* , terdapat suatu yang bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang adanya prosesi *Kasripahan* di desa Sawangan.

⁵ *Kasripahan* dalam bahasa Jawa artinya *Kepaten* atau kematian. Abi Tofani, Setyo Nugroho, *Gagrag Anyar Basa Jawi Pepak*. Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, (t..t), hal. 36.

2. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana prosesi melamar mayit di desa sawangan.
3. Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Kasripahan* di desa sawangan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian secara kritis terhadap kajian terdahulu sehingga diketahui perbedaan dan persamaan yang khas antara bagian yang terdahulu dengan kajian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa peneliti yang relevan dengan penelitian ini yaitu dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir atau skripsi. Adapun judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya :

1. (Sri Lumiati 2017) Analisa Unsur Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Selamatan Kematian Di Desa Plosorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

Dalam makalah ini penulis membahas tentang tujuan dan unsur – unsur yang terkandung dalam selamatan kematian di desa Plosorejo. Yang mana dalam pembahasannya terdapat unsur kesamaan. Sebagian besar masyarakat Desa Plosorejo menggap bahwa acara Tahlilan yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal bertujuan untuk mendoakan arwah nenek moyang (keluarga)⁶. Mereka masih menganut kepercayaan dari agama Hindu yang mana sudah melekat pada masyarakat Plosorejo sejak berabad-abad lamanya. Peraturan ini tertuang dalam kitab agama Hindu Manawa Dharma Sastra Weda Smerti yang menyatakan bahwa roh yang baru meninggal harus dihormati mulai dari hari pertama, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan yang terakhir seribu hari. Dihari pertama warga menyerahkan berbagai macam makanan sebagai sedekah kepada keluarga yang berduka . nantinya

⁶ Abi Tofani, Setyo Nugroho, *Gagrag Anyar Basa Jawi Pepak*. Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, (t.t), hal. 36.

makanan-makanan ini untuk jamuan para tamu yang hadir. Kemudian setelah semua warga berkumpul ditempat keluarga yang berduka mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti Surah Yāsīn, sholawat, yang bertujuan bertawasul kepada nabi, para sahabat nabi, serta para wali. Selamatan di desa Plosorejo sebagai hasil perpaduan antara agama Hindu dan Islam memiliki unsur antara lain :

a. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an

Dalam selamatan ini ada sesi doa yang dalam sesi ini diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Surah yang dibaca dalam Al-Quran diantaranya adalah surat Yāsīn, Al-Fātihah, Al-Ikhlās, Annās, Alfālaq, takbir, Ṣolawat, tahmid, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang dibaca. Pembacaan ayat suci Al-Quran ini diniatkan untuk mengirim doa kepada arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Serta dipimpin oleh salah satu imam dari desa Plosorejo.

b. Sedekah

Dalam Islam kita diajarkan untuk membantu sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan. Baik bantuan berupa materi maupun non materi. Didalam selamatan ini pun para tetangga dianjurkan untuk membawa makanan dan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. Seperti tempe, gula, teh, mie, sayur mayur, pisang, kelapa dan lain-lain⁷. Makanan –makanan ini merupakan suatu bentuk kebajikan untuk membantu sesama yang sedang tertimpa musibah. Sedekah ini juga diharapkan dapat membuahkan pahala baik bagi penerima maupun pemberi sedekah.

c. Nilai ukhuwah islamiyah

Dalam selamatan ini bisa menjadi media berkumpulnya masyarakat desa Plosorejo untuk berdoa bersama, makan hidangan makanan bersama. Makanan yang disajikan berupa nasi mogana, ketupat ketan, serta daging ayam yang sudah diberi bumbu dengan santan. Dengan kegiatan berkumpul semacam ini diharapkan dapat menghibur

⁷Tienek Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius, hal. 22-24.

keluarga yang sedang berduka. Selain bertujuan untuk menghibur juga sebagai ajang silaturahmi dan memupuk persaudaraan diantara mereka. Nilai ukhuwah islamiyah inilah yang sangat melekat pada masyarakat desa Plosorejo. Acara kumpul-kumpul seperti ini dilakukan pada waktu *Ngasar* yaitu sekitar jam 15.00-17.00 karena pada waktu-waktu tersebut masyarakat sudah kembali dari pekerjaannya⁸. Yang sebagian besar adalah petani.

d. Nilai Tolong-menolong.

Dalam hal tolong-menolong masyarakat desa Plosorejo tidak perlu diragukan lagi. Mereka dengan sukarela membantu tetangga yang sedang dalam kesusahan khususnya pada musibah kematian. Biasanya dilakukan oleh seorang tanpa perhitungan. Nilai tolong menolong ini terlihat pada pelaksanaan selamatan. Dalam penyajian hidangan makanan ibu-ibu (tetangga, saudara dekat almarhumah) membantu memasak untuk orang yang bertakziah. Bapak-bapaknya membantu menyiapkan liang lahat untuk penguburan mayat. Mereka lakukan semua secara suka rela dengan spontan tanpa pamrih. Ikatan batin dan rasa ketrgantungan ini sudah terbentuk sejak masuknya islam ke desa Plosorejo. Kegiatan *Nggotong-royong* (memikul beban bersama-sama)⁹ atau ini bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan.

2. Kajian Folklor Upacara Adat *Suran* di Dusun Somobumi, Desa Bumitirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini dilakukan oleh Adi Pitoyo dalam rangka penulisan skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo tahun 2010.

⁸ Abi Tofani, Setyo Nugroho, *Gagrag Anyar Basa Jawi Pepak*. Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, (t.t), hal. 28.

⁹ Abi Tofani, Setyo Nugroho, *Gagrag Anyar Basa Jawi Pepak*. Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, (t.t), hal. 32.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosesi upacara adat *Suran* di dusun Somobumi, Desa Bumitirto, makna simbolik yang terkandung dalam sesaji, dan fungsi folklor upacara adat *Suran* di Dusun Somobumi, Desa Bumitirto. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode interview, metode dokumentasi, dan metode observasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa prosesi pelaksanaan upacara adat *Suran* meliputi: nyadran tenongan di makam Mbah Kunci, wilujengan 1 Sura dan wilujengan di halaman Bapak Wiryadi. Makna simbolik sesaji dalam upacara adat *Suran* di Dusun Somobumi, Desa Bumitirto diantaranya adalah: nasi golong dan lauk pauknya sebagai sesaji yang dibuat oleh masyarakat yang mempunyai makna simbolik kebulatan tekad masyarakat agar dapat hidup rukun bersama, penguburan kepala ayam dan sesaji lainnya merupakan sesaji yang mempunyai makna agar dapat mencegah musibah, tumpeng mempunyai makna untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, jajan pasar mempunyai makna dua macam: pertama bahwa sesaji yang telah komplit siap untuk dipersembahkan, kedua agar para warga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, ketan merupakan sesaji yang mempunyai makna untuk mengirim doa kepada arwah para leluhur agar selalu dekat dengan Tuhan dan diampuni segala dosa-dosanya.

Beberapa objek kajian dalam penelitian adat *Suran* di Dusun Somobumi, Desa Bumitirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo hampir sama dengan objek kajian dalam tradisi *nglamar mayit* di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Adapun objek kajian yang hampir sama yaitu: tujuan pelaksanaan yaitu untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari arwah leluhur mereka, dan dari segi sesajen ada kemiripan yakni nasi tumpeng dan lauk pauknya, sama-sama mengkaji tentang folklor. Selain itu juga ada perbedaannya pada pelaksanaannya. Dengan demikian dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan teori dalam penelitian tradisi *Kasripahan* di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

3. (Sutaji 2011) Tradisi Walimatul Ursy pada Masyarakat Islam Abangan

Abangan yaitu aliran pemeluk Islam yang bersifat lunak terhadap adat istiadat lama masyarakat Jawa. Kata ini dapat dikategorikan sebagai kata serapan asing dalam bahasa Indonesia. Karena banyak digunakan sebagai bahasa masyarakat awam: Dalam “*Wikipedia*” kata ini diperkirakan berasal dari kata “*aba’an*” yang berarti: “yang tidak konsekuen” atau “yang meninggalkan” dan karena lidaj orang Jawa membaca “ain” menjadi “ngain” maka dalam perkembangannya berubah lafal dari “*aba’an*” menjadi “*abangan*” yang berarti setengah-setengah, kepala tanggung dalam memeluk agama (Islam); KBBI mengartikannya: golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhannya; kamus Bahasa Jawa mengartikannya: orang yang agamanya Islam namun tidak melakoni shalat; menurut istilah adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikannya Islam dalam versi yang lebih sinkretis (bersifat mencari persesuaian agar ada keseimbangan, antara dua aliran agama, dsb) bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks (berpegang teguh pada regulasi dan ajaran Islam); Istilah ini (aslinya dari bahasa Jawa, yang berarti; merah, telah digunakan oleh Clifford Geert dalam bukunya “*The Religion of Java,*” University of Chicago Press, 1976)¹⁰.

Meskipun mereka Islam namun banyak diantara mereka yang tidak sholat lima waktu, tidak zakat, akan tetapi mereka tetap berpuasa Ramadhan, mengikuti hari raya besar Islam. Dalam upacara adat perkawinan dan kematian mereka juga menggunkan tata cara Islam yang dibantu oleh Para Naib (Penghulu yang berfungsi untuk menyelenggarakan urusan agama Islam seperti perkawinan, wakaf, talak, dan rujuk), merbot dan Modin (Pembantu Penghulu)¹¹. Dalam pelaksanaan walimatul ursy diadakannya *Slametan*¹² *Manten*, tujuannya agar calon mempelai kedua pengantin dan

¹⁰Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Reliigi Kata-Kata Serapan Asing Arab-Indonesia*, Jakarta: Republika, 2015. Hal. 3.

¹¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 1979. Mutiara. Hal. 222.

¹²Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: 2004. Media Abadi. Hal. 13.

keluarga kedua pengantin selamat dari mara bahaya,. Karena itulah *Slametan Manten* merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Islam Abangan. Begitu pentingnya sampai harus dicari waktu yang tepat untuk melakukan *Slametan*, ijab qobul dan walimatul ursy ini. Kendatipun semua hari baik tapi masyarakat Jawa umumnya memilih hari yang paling baik¹³. Biasanya bagi orang miskin mereka hanya menyediakan bubur beras putih atau beras merah. Dan mengundang para tetangga untuk berkumpul dirumah yang sedang menhadaka walimatul ursy. Juga akan diakan doa-doa pembacaan ayat suci Al-Quran. Para tamu diminta doa restu agar keselamatan tercurah pada kedua pengantin dan keluarga. Kemudian ada pembakaran Dupa dan Kemenyan yang dilakukan oleh seorang Kyai yang ada di desa. Kemudian ada beberapa benda yang harus dipersiapkan yaitu beras, bubur, gula pasir, bunga-bunga, daun sirih yang akan diletakan didepan Kyai dan didoakan. Persaman dengan penelitian ini adalah dalam bagian benda-benda yang harus dipersiapkan dalam acara walimatul ursy.

F. Kerangka Teori

Islam pertama masuk ke wilayah Aceh yaitu di daerah Perlak pada tahun 1292 Masehi, kemudian islam mulai menyebar ke semua pulau yang ada di nusantara Sumtra, Kalimantan hingga ke pulau Jawa. Di Jawa berdiri kerajaan Demak pada tahun 1500 M -1546 M, dan kemudian kerajaan Islam Banten pada tahun 1550-1757 M, dan kerajaan Islam Pajang pada tahun 1568-1586M dan kerajaan Islam Mataram pada tahun 1575-1757¹⁴.

Namun kebanyakan sarjana bersepakat, bahwa di antara para penyebar pertama Islam di Jawa adalah Mawlānā Mālik ‘Ibrahim, yang merupakan salah satu wali sanga dan dipercayai mengislamkan pulau Jawa. Ia dilaporkan mengislamkan pulau Jawa daerah Pesisir pantai utara. Dan bahkan mencoba beberapa kali membujuk raja Hindu-Budha Majapahit, Vikra Mavarddhana (berkuasa 788-833/1386-1429) agar masuk islam (Winnstedt, “The Advent,” 175. Bandingkan Al-atla, *Preliminary*, 12-3.).

29. ¹³M.Hariwijaya. *Tata Cara Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.2004. hal.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 1979. Mutiara. Hal. 11.

Tetapi kelihatannya, hanya setelah kedatangan Raden Rahma, putra seorang da'I Arab di Campa, Islam memperoleh momentum di Istana Majapahit. Ia digambarkan mempunyai peran menentukan dalam Islamisasi pulau Jawa dan karenanya, dipandang sebagai pemimpin Wali Sanga dengan gelar sunan Ampel¹⁵.

Sebelum datangnya Islam ke nusantara mayoritas masyarakat Jawa menganut paham animisme dan dinamisme, sebagian mereka menganut agama Hindu dan Budha. Adapun agama Hindu yang pertama datang ke tanah Jawa adalah bangsa beragama Siwa. Bangsa yang menggap Trimurti sebagai Tuhannya¹⁶. Kemudian datanglah Islam yang diabwa oleh para pedagang dari Timur Tengah yaitu Arab, Gujarat, dan Persia. Islam dapat menybar dengan mudah di pulau Jawa setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Kemudian daerah seperti Gresik, Pati, Tuban mulai memisahkan diri dan membuat kerajaan masing-masing yang berlandaskan pada ajaran Islam¹⁷. Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa yaitu kerajaan Demak dengan rajanya Raden Fattah (tahun 1500) maka pendidikan dan pengajaran Islam bertambah maju dengan amat pesatnya dan penyiaran Islam keseluruh pulau Jawa, berjalan dengan amat mudah karena telah ada pemerintah yang menyokong dan pembesar-pembesar Islam yang membelanya. Dengan demikian didikan dan ajaran Islam mendesak dan mengurangkan pengaruh agama Hindu sedikit demi sedikit¹⁸.

Kemudian adanya perpindahan kekuasaan dari demak ke Pajang (+1568) tidak menyebabkan perubahan berarti tentang system dan pendidikan dan pengajaran Islam. Serelah pusat kerajaan berpindah dari Pajang ke Mataram (+1586), maka tampak beberapa macam perubahan terutama pada pemerintahan Sultan Agung (tahun 1613). Dan dipilihlah dua

¹⁵ Azyumardi, *Jaringann Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Edisi Revisi. Jakarta: 2004. Kencana. Hal. 10-11.

¹⁶Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: 2004. Media Abadi. Hal. 9.

¹⁷Purwadi, Hal. 9-15.

¹⁸Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 1979. Mutiara. Hal. 218.

utusan untuk ditugaskan mengajar yang kemudian bergelar Raden Syahid sebagai *Sunan Kalijaga* dan Raden Paku sebagai *Sunan Giri*¹⁹.

Di pulau Jawa sendiri Islam banyak di sebarkan oleh sembilan ulama yang kita sebut sebagai wali songo. Kesembilan wali ini merasa kesulitan untuk menyebarkan agama Islam, di Pulau Jawa dikarenakan kuat kepercayaan animisme yang sudah melekat pada masyarakat Jawa sudah berabad-abad lamanya. Seorang wali yang bernama Sunan Kalijaga membuat sebuah akulturasi antara islam dengan agama Hindu. Mereka masih bisa melestarikan adat istiadat dari agama Hindu akan tetapi berbagai macam bacaan mantra hindu diganti dengan bacaan Al-Quraan. Sama halnya dalam adat *Kasripahan* ini. Menurut salah seorang tokoh desa Sawangan dulu masyarakat desa Sawangan memberikan sesajen untuk orang meninggal, kemudian diganti dengan pemberian makanan, kayu bakar dan kebutuhan pokok lainnya untuk membantu keluarga yang tertimpa musibah kematian. Dahulu mereka menyebut tradisi ini dengan *Nglamar Mayit* dikarenakan warga meneyraahkan seserahan kepada keluarga yang tertimpa musibah kematian. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu *Nglamar Mayit* diganti dengan adat *Kasripahan* yang berarti membantu keluarga yang tertimpa musibah. Kemudian salah satu tokoh agama yang bernama Mad Ngabas mulai menyebarkan agama islam dan mengajari masyarakat desa Sawangan sholat, mengaji dan berbagai ajaran islam lainnya. Tradisi yang berbau kepercayaan Hindu mulai menghilang. Meskipun tak dipungkiri sekarang masih ada beberapa adat istiadat yang masih ada kaitanya dengan agama Hindu.

G. Definisi Operasional

a. *Kasripahan* (Kematian)

Kasripahan menurut bahasa jawa berarti kematian²⁰. Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Sawangan yang bernama Mbah Nadi, *Kasripahan* adalah upacara adat berupa pemberian barang-

¹⁹ Mahmud Yunus, hal. 219-221.

²⁰ Abi Tofani, Setyo Nugroho, *Gagrag Anyar Basa Jawi Pepak*. Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, (t.t), hal. 36.

barang kebutuhan pokok seperti beras, mie, minyak goreng, kayu bakar, dan lain-lain yang diberikan dari orang yang mempunyai hajat perkawinan kepada anggota keluarga yang tertimpa musibah kematian untuk membantu meringankan beban orang tertimpa musibah.

b. Perkawinan

Menurut istilah ilmu fiqh menggunakan kata “*nikah*” dan kata “*ziwaj*”. “Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Arti yang sebenarnya dari “nikah” ialah “*dham*”, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah “*watha*” yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan²¹. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya., bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.²²

e. Walimatul ursy

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literature Arab walimah yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perhelatan perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapat kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan khitanan :, sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak tersebut , untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut, kita gunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.

²¹ Ali Maqri al-Fayumi, *al-Misbahul Munir*, (Kairo:tnp., t.t), hal. 295 - 296

²² Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: NV Bulan Bintang (t.t), hal. 1.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang di kumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti²³.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan deskriptif kajian dan makna simbolik. dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi partisipan.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini di lakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi terkait dengan tradisi *Kasripahan* yang ada di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

²³Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: 2005, Bumi Aksara. Hal. 37.

b. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologi

Yaitu pendekatan dengan cara meneliti segala sesuatu yang terjadi di suatu masyarakat²⁴. Dari segi social masyarakat desa Sawangan. Bisa dari segi keagamaan, ekonomi dan lain-lain.

2. Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau histori adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Daya tarik dari analisis historis adalah pengungkapan menegania masa lampau, sebgai cerita nostalgia, proses antarhubungan dengan masa kinilah yang mampu menghidupkan kembali cerita yang sudah hilang²⁵.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi ini berada di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada prosesi tradisi *Kasripahan* yang terdapat di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini kurang lebih empat bulan, terhitung dari mulai persiapan sampai dengan proses pengambilan data.

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data yaitu dimana kita memperoleh tau mendapatkan dat baik itu sekunder maupun primer. Sumber data dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁴Ratna, Nyoman Kutha, 2010, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 367.

²⁵*Ibid*, hal. 367.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat dari narasumber yang pertama²⁶. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sawangan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram²⁷. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi (foto-foto) tentang proses jalannya tradisi *Kasripahan* dan berupa foto-foto atau barang-barang yang digunakan dalam prosesi adat ini. Serta buku-buku yang berkaitan dengan tradisi Jawa.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data ialah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut baik secara lisan maupun tertulis dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

a. Observasi

Teknik observasi adalah kita mengamati data secara langsung. Semua dunia penelitian pada dasarnya menggunakan teknik observasi, faktor terpenting dalam teknik observasi adalah observer (pengamat) dan orang yang diamati kemudian juga berfungsi sebagai pemberi informasi, yaitu informan. Dan yang digunakan dalam observasi ini adalah panca indera mulai dari mulut telinga, hidung, dan mata²⁸ Peneliti mengamati langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan dari awal hingga akhir berlangsungnya prosesi tradisi *Kasripahan* yang ada di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dan memosisikan dirinya sebagai pengamat.

b. Wawancara

²⁶ Husein Umam, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004, hal. 42

²⁷ *Ibid*, Husein Umam, hal. 42

²⁸ Bungain, M. Burhan, 2009, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. Hal. 115.

Metode wawancara ialah cara yang dipergunakan untuk tujuan atau tugas tertentu mencoba menadapatkan informasi dengan bercakap-cakap dan bertanya secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan, secara umum wawancara melibatkan dua pihak yaitu pewawancara dan informan²⁹. Wawancara ini ditujukan kepada *sesepuh* desa, perangkat desa dan warga desa Sawangan. Adapun pokok pertanyaan yang diajukan adalah tentang bagaimana jalannya tradisi *Kasripahan*, serta makna simbolik dari yang sudah di persiapkan di dalam melakukan tradisi tersebut di desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa narasumber: Bapak Nadi Selaku tokoh adat desa Sawangan.

c. Dokumentasi

Yaitu kita mengumpulkan dan mengambil data menggunakan alat bantu seperti kamera, tape, dan handycame. Data yang berupa dokumen dipergunakan untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini agar lebih akurat. Data yang berupa dokumen merupakan bukti otentik selain data-data yang tertulis didalam penelitian ini. Adapun alat untuk mendokumentasikan berupa. Kamera Foto untuk merekam atau mengambil gambar. Adanya kamera foto diharapkan dapat memberikan gambar yang berupa foto mengenai prosesi tradisi *Kasripahan* yang ada di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

Alat perekam untuk merekam hasil wawancara. Adanya bantuan alat perekam diharapkan dapat diperoleh data yang akurat. Kartu Data untuk mencatat hasil wawancara maupun hasil analisis data. Adapun kartu data dimaksudkan untuk mencatat hasil keterangan dari responden yang tidak bersedia untuk direkam.

d. Penggunaan data pengalaman individu

Menurut Koentjaraningrat³⁰ dengan “data pengalaman individu” disini di maksud bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu-individu

²⁹*Ibid*, hal. 222.

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: 1990. PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 41.

tertentu sebagai warga dari suatu masyarakat yang sedang menjadi obyek penelitian. Dalam ilmu psikologo sering disebut dengan istilah *personal document*, dalam ilmu sejarah dan ilmu sosiologi dipakai dengan istilah *human document*³¹. Ada aspek yang perlu diperhatikan dalam dalam mengambil pengalaman personal yaitu interaksi yang mengacu pada pertalian pengalaman personal secara individual.

f. Teknik Analisis Data

Menurut Biklen dan Bogdan, Pengertian Analisis Data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara dan catatan lapangan, serta dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Dalam penulisan ini menggunakan dua teknuk penulisan data;

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Yaitu pengurangan data yang tidak perlu jadi meminimalisir data agar tidak semua data yang tidak penting masuk.

2. Pemaparan Data (*Data Display*)

Dalam pemaparan data ini menampilkan data berupa data berbentuk akat-kata atau data deskriptif. Yang akan menjelaskan bagaimana palaksanaan walimatul ury di desa Sawangan ketika ada tetangga yang tertimpa musibah kematian.

g. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka disusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematuika Penulisan.

³¹Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: 2005, Bumi Aksara. Hal. 73.

Bab II Konsep Walimatul Ursy Dalam Hukum Islam: Bab ini berisi Etika Walimatul Ursy, Dasar Hukum Tentang Walimatul Ursy, Etika Seorang Muslim Jika ada Tetangga yang Tertimpa Musibah.

Bab III Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Sawangan: Bab ini berisi Kondisi Geografis Masyarakat Desa Sawangan dari Segi Social, Ekonomi, Tradisi Walimatul Ursy Masyarakat Desa Sawangan, Tujuan dari Pelaksanaan Tradisi Walimatul Ursy Masyarakat Desa Sawangan.

Bab IV Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Desa Sawangan: Bab ini berisi Pelaksanaan Walimatul Ursy saat Tetangga Tertimpa Musibah di Desa Sawangan, Pengaruh Social dari Tradisi Walimatul Ursy saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan. Hukuman bagi Masyarakat yang Tidak Melaksanakan Tradisi *Kasripahan*.

BAB II

KONSEP WALIMATUL URSY DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum Walimatul Ursy

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Walimah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-Walīm yang artinya makanan untuk pengantin. Sedangkan al-ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan³². Walimah al-ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya. Oleh karena itu, *walimah al ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh Munakahat. Al-Walimah adalah jamuan yang diundang kepadanya orang-orang untuk menyantapnya karena orang yang bersagkutan mengalami peristiwa yang menggembirakan seperti perkawinan, khitanan, ataupun aqiqah³³.

Hukum walimah itu menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang *mutafaq 'alaih* bagi Muslim:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم³⁴

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata; saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda: “Semoga Allah SWT memberkatimu. Adakah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”³⁵.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2006, hal.155.

³³Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul*. Alih bahasa Bahrin Abu Bakar.Bandung: 2002. Cetakan ke 2. Sinar Baru Algesindo. Hal 919.

³⁴Bulughul Maram, Jilid 2, alih bahasa A.Hassan. Hal. 109.

³⁵Abu Ihsan Al-Atsari. *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*. Penulis Amru bin Mun'im Salim. Pustaka An-Naba'. Solo. Hal.

Jumhur ulama sepakat bahwa menyelenggarakan walimah hukumnya sunnah seperti dalam hadis Rasulullah SAW diatas.

B. Etika dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan di Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan tuntunan islam³⁶. Akan tetapi meskipun sunah nabi mengajarkan bagaimana etika ketika melaksanakan walimatul ursy. Seperti waktunya kapan, tamu siapa saja yang diundang, makanan apa saja yang diperbolehkan, serta hiburan apa saja yang patut di adakan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Persiapan Pelaksanaan Walimatul Ursy

Ada beberapa persiapan yang harus disiapkan dalam pelaksanaan walimatul ursy. Dari Ali RA, Rasulullah SAW menyiapkan pernikahan Fatimah dengan pakaian yang menarik, tempat air, bantal-bantal, minuman dan bunga yang wangi.” Dari Anas bin Malik:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : فَصَنَعَتْ أُمِّيُّ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا ، فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ ، اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْ : بَعَثْتَ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي ، وَهِيَ تُفَرِّئُكَ السَّلَامَ ، وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُمِّي تُفَرِّئُكَ السَّلَامَ ، وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : " ضَعُوهُ " . ثُمَّ قَالَ : " اذْهَبْ ، فَادْعُ لِي فُلَانًا ، وَفُلَانًا ، وَفُلَانًا ، وَمَنْ لَقِيتَ " . وَسَمَّى رِجَالًا ،

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Anatara Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta: 2006. hal.155.

قَالَ : فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِي ، وَمَنْ لَقِيْتُ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنْسٍ : عَدَدَ كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : زُهَاءٌ ثَلَاثِمِائَةً ،

“Rasulullah SAW. Menikah lalu datang kepada keluarganya. Anas berkata, “Ibuku-Ummu Sulaim, membuatkan bubur dan dituangkan ke dalam bejana, kemudian ia berkata: Hai Annas, bawalah ini kepada Rasul SAW.! Lalu aku pun pergi membawa makanan itu. Kemudian Nabi SAW. bersabda: Letakanlah! Lalu ia bersabda (lagi), “undanglah kemari Fulan, Fulan, dan orang yang engkau jumpai.” Kemudian aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya dan orang-orang yang aku jumpainya. (HR. Ahmad, Bukhari, dan, Muslim)³⁷.

2. Waktu Pelaksanaan Walimatul Ursy

Waktu pelaksanaan walimatul ursy hendaknya di selenggarakan setelah ia tiga hari berkumpul dengan isterinya.

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ التَّقْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقَيْفٍ يُقَالُ إِنَّ لَهُ مَعْرُوفًا وَ أَنْتَى عَلَيْهِ . قَالَ قَتَادَةُ إِنَّ لَمْ يَكُنْ إِسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا أَسْمُهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ . وَ الْيَوْمَ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَ رِيَاءٌ . احمد و ابو داود

Dari Qatadah dari Al-Hasan dari 'Abdullah bin Usman Ats-Tsaqafiy dari seorang laki-laki dari Tsaqif, dia mempunyai nama terkenal dan 'Abdullah memujinya. Qatadah berkata, "Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin 'Utsman, maka aku tidak tahu siapa namanya". Laki-laki itu berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga sum'ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya' ".³⁸

Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan kita boleh melaksanakan walimah asalakan tidak berlebihan dan sesuai dengan syariat Islam.

³⁷Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum) Jilid 5. Penerjemah Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: 1993. Bina Ilmu. Hal. 2251.

³⁸ (HR : Ahmad, Ad Darimi, Abu Dawud Nasai, dan lainnya) Kitab Al Fiqhu Ala Al Madzahib Al Arba'ah jilid 2/31-36, karya Abdurrahman Al Jaziiri, terbitan Darul Hadits Al Qaahirah]

3. Etika Memperlakukan Tamu Undangan

Tidak membedakan undangan baik kaya maupun miskin dalam hal tamu undangan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Sejelek-jelek hidangan ialah hidangan walimah yang hanya mengundang kepadanya orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin dibiarkan (tidak diundang). Dan barang siapayang tidak memenuhi undangan berarti ia durhaka kepada Allah dan RasulNya. (Hadits ini adalah hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Tsalatsah).”³⁹

Ketika tamu datang hendaklah menyabutnya dengan sambutan yang hangat, bukan hanya dengan hidangan makanan saja. Namun melayani mereka dengan perlakuan yang sopan juga tidak kalah penting. Kedua: Mendo’akan bagi shahibul hajat (tuan rumah) setelah makan. Do’a yang disunnahkan untuk diucapkan adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُ

“Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan berkahilah apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka”⁴⁰

4. Hiburan dan Permainan

Dari Aisyah RA, seorang wanita merayakan pernikahan dengan seorang Anshar, maka Nabi SAW. bersabda:

يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ هُو؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ

“Wahai Aisyah mengapa tidak ada permainan, sesungguhnya orang Anshar itu suka permainan.”⁴¹

Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

³⁹Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5177), Muslim (no. 1432) Dalam, Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul*. Alih bahasa Bahrun Abu Bakar.Bandung: 2002. Cetakan ke 2. Sinar Baru Algesindo. hal. 921.

⁴⁰ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/187-188), dari ‘Abdullah bin Busr radhiyallaahu ‘anhu.

⁴¹Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5162).

فَصْلٌ مَّا بَيْنَ الْحَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفِّ وَالصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ

“pemisah antara yang halal dan haram yaitu rebana dan suara dalam acara perkawinan.”⁴².

Nabi juga membolehkan nyanyian wanita dalam walimatul ursy asalkan nyanyian itu didengarkan oleh kaum wanita saja. Dan suara wanita tersebut tidak mengundang syahwat laki-laki untuk membayangkan hal-hal yang aneh.

Kaum wanita boleh menghibur dalam acara pernikahan dengan beberapa syarat:

Yang pertama: kaum wanita tidak menampakan dirinya pada kaum lelaki, tidak berdandan menor, tidak bergoyang dihadapan kaum laki-laki, serta tidak melembutkan suaranya yang akan membangkitkan syahwat.

Yang kedua: tidak di iringi dengan alat-alat musik. Karena musik merupakan seruling setan. Serta nyanyiannya tidak berisi tentang kecabulan dan didalam minumannya pun tidak terdapt khamar atau minuman yang memabukan lainnya. Alat musik yang diperbolehkan seperti rebana yang mana pernah di mainkan oleh para gadis kecil yang mendendangkan syair untuk bapak mereka yang gugur pada perang Badar⁴³.

B. Hikmah di Adakannya Walimatul Ursy

Adapun hikmah dari perintah untuk mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan⁴⁴. Oleh karena itu kita di sunnahkan

⁴² Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum) Jilid 5. Penerjemah Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: 1993. Bina Ilmu. Hal. 2258.

⁴³ Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari. *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*. Penulis Amru bin Mun'im Salim. Pustaka An-Naba'. Solo. 2001. Hal.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal.156.

untuk mengadakan walimah agar diketahui oleh semua orang dan tidak adanya fitnah.

C. Hukum Menghadiri Walimah

Tentang hukum menghadiri walimah itu pada dasarnya wajib bila diundang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. telah menceritakan hadis, berikut bahwa Nabi SAW. pernah bersabda:

Memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, meskipun orang yang diundang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. يَعْنِي الدُّعَاءَ

*“Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendo’akan (orang yang mengundangnya)”*⁴⁵

Hadis ini mengandung perintah makna lahiriyah sama dengan nash-nash berikutnya, yaitu wajib memenuhi undangan walimah secara mutlak. Demikianlah menurut pendapat jumhur para sahabat, mayoritas para tabi’in dan sebagian kalangan ahli fiqh. Tetapi menurut pendapat yang terkenal dikalangan ahli fiqh tidak secara mutlak melainkan ada perbedaan anatara walimah pengantin dan walimah lain-lainnya (pesta pernikahan dan pesta lainnya). Sedangkan menurut imam Malik, mayoritas mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali mengatakan menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya fardhu ‘ain. Tetapi ada juga yang mengatakan fardhu kifayah⁴⁶.

Jumhur ulama yang tidak mewajibkan diadakannya walimah, juga mewajibkan mendatangi walimah jika diundang. Kewajiban mengunjungi walimah

⁴⁵Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1431 (106)), Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami’ lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul* Alih bahasa Bahrun Abu Bakar. Bandung: 2002. Cetakan ke 2. Sinar Baru Algesindo. Hal. 919.

⁴⁶*Ibid*, Hal. 919-920.

berdasarkan pada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadtis *muttafaq 'alaih*:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Bila salah seorang dari kalian diundang menghadiri walimah al ursy hendaklah mendatanginya⁴⁷.”

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam acara walimah tersebut. Namun jika ia berpuasa ia tetap wajib mengunjunginya meskipun tanpa makan, walaupun ia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat tersebut⁴⁸.

Meskipun seseorang mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut :

- a. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang di yakini tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- c. Dalam walimah tersebut ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e. Dalam walimah diadakannya permainan yang menyalahi aturan agama.
- f. Ada orang atau keluarga yang meninggal dari pihak yang diundang.
- g. Sunnah-sunnah dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy**
Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam penyelenggaraan walimatul ursy diantaranya adalah;

⁴⁷Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5173), Muslim (no. 1429 (96)) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal.157.

⁴⁸*Ibid*, hal. 157 .

Pertama, membeli seekor kambing atau lebih atau hewan ternak yang sejenisnya. Dalam hal ini telah ditegaskan oleh sahabat Anas: aku belum pernah menyaksikan Rasulullah SAW mengadakan walimah dengan isteri-isterinya lebih dari yang diselenggarakannya ketika menikah dengan Zainab. (HR. Bukhari dan Muslim dari Anas)⁴⁹.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing"⁵⁰.

Kedua, menyajikan makanan sesuai dengan kemampuan pengantin bila tidak mampu menyediakan daging maka sediakan makanan apa yang dimiliki. Seperti yang dikatakan oleh Anas: Rasulullah SAW pernah tinggal di suatu daerah antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari lanataran menikah dengan Shafiyah. Lalu saya panggil kaum muslimin untuk menghadiri walimah. Dalam walimah tersebut, tidak ada hidangan berupa roti atau daging. Yang ada hanya sebuah hamparan dari kulit yang di atasnya terdapat korma, susu kering dan samin.”

عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ وَلِيْمَتَهَا التَّمْرَ وَ الْأَقِطَ وَ السَّمْنَ. احمد و مسلم

Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju dan samin.⁵¹

8. Etika menghadiri undangan walimatul ursy:

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga dalam menghadiri undangan walimatul ursy:

⁴⁹Nurdin Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku (Solusi Islam dalam Masalah Seks, Cinta dan Pengantin Baru*, Bandung: Mujahid Press, hal. 121.

⁵⁰Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2049 dan 5155), Muslim (no. 1427) .

⁵¹ Terjemah Bulughul Maram, alih bahasa A.Hassan, Jilid 2, (t.p), dalam hadis Bukhori 5172.

Pertama, dalam menghadiri undangan walimatul ursy tidak hanya berniat untuk mengeyangkan perut saja akan tetapi niatkanlah untuk mengikuti sunnah Rasul., menghormati teman, menyambung tali silaturahmi, serta turut menghibur hati keluarga yang punya hajat.

Kedua, mendoakan kedua mempelai pengantin setelah selesai menyantap makanan. Dalam sebuah hadits diterangkan: “Ayah Abdullah bin Busrin pernah membuat makanan untuk Rasulullah SAW. Setelah beliau hadir dan selesai menyantap makanannya, beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُ

*“Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan berkahilah apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka”*⁵²

C. Etika Seorang Muslim jika ada Tetangga yang Tertimpa Musibah

Musibah bisa terjadi kapan saja tanpa kita duga. Oleh karena itu kita harus selalu bersiap dalam menghadapi berbagai cobaan dari Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠)

*“hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.”*⁵³

Sesungguhnya Allah menyerukan hal ini karena mereka orang yang senantiasa hidup dengan keimanan. Dan orang yang selalu teguh menjaga keimanannya maka Allah akan selalu menjaganya dari rasa gelisah, gusah, tidak tenang. Dan akan selalu merasa bersyukur, bersabar atas semua cobaan yang diterima. Berbeda dengan orang kafir Allah akan selalu membuat hatinya keras disebabkan oleh kekufuran mereka.

⁵² Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/187-188), dari ‘Abdullah bin Busr radhiyallaahu ‘anhu.

⁵³ Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata At-Thayyib, 2012, Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, Kota Bekasi, Cipta Agung Segara. Hal. 76.

Seruan dalam ayat ini mengandung beberapa perintah, yaitu perintah untuk selalu bersabar, menguatkan kesabaran (tabah), selalu bersiap-siaga dan senantiasa bertakwa. Untuk itu ada beberapa penjelasan berkaitan tentang kesabaran:

1. *Pertama*: Menahan diri atas segala sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Kesabaran ada tiga bentuk *pertama* sabar dalam mentaati perintah Allah, Rasul dan para pemimpin umat Islam. *Kedua*, sabar dalam meninggalkan segala larangan dari Allah. *Ketiga*, bersabar atas musibah yang menimpa kita kapan saja. Betapapun musibah itu dapat menghapus dosa-dosa atau mengangkat derajat mereka. Bersabar atas musibah berarti rela menerima musibah tersebut dan memohon keselamatan pada Allah agar keluar dari musibah itu. Adapun ciri-ciri orang yang bersabar yaitu tidak cemas, tidak cepat marah, selalu tenang dalam bertindak, serta banyak bersyukur.
2. *Kedua*: Dengan menguatkan kesabaran (tabah): senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan kenadla yang harus dihadapi oleh orang yang sabar.
3. *Ketiga*: Senantiasa bertakwa kepada Allah dengan rasa takut yang sebenarnya. Rasa takut inilah yang kemudian menjadikan seorang hamba taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia akan selalu akan selalu mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Dengan keimanan yang disertai ketaqwaan inilah seorang hamba akan mendapat pertolongan Allah. Baik dari rasa gekisah ataupun dari bahaya yang mengancam⁵⁴.

Oleh karena itu apapun musibah yang menimpa kita hendaknya kita harus selalu

فَصَبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٥)

⁵⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairiy, *Nida'atu ar-Rahman li Ahli al-ima*. Alih bahasa : Nashruddin Atha. Qisthi Press. Jakarta: 2006. Hal 81.

“Bersabarlah dengan kesabaran yang baik”⁵⁵ (QS. Al-Mā’rij,5).

Musibah yang datang pun macam- macam seperti bencana alam, ditimpa penyakit, atau musibah kematian. Jika terjadi musibah kematian kita dilarang untuk meratapi mayat secara berlebihan. Begitu juga jika ada orang lain yang tertimpa musibah kita juga harus membantu meringkan beban mereka. Karena dalam Islam juga diajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kabaikan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَنَ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ رَوَى مُسْلِمٌ
ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

Muslim meriwayatkan dari Abdulloh radhiallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bersabda, “Bukanlah dari golongan kami orang yang menampari pipi (ketika ditimpa kematian), merobek pakaian dan yang mengeluh serta meratapi seperti kebiasaan jahiliah.”⁵⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa meratapi kematian merupakan perbuatan yang diharamkan. Meratapi mayit termasuk perbuatan orang-orang kafir, akhlak orang-orang jahiliyyah sebelum Islam, termasuk perbuatan kufur nikmat dan bisa menyebabkan kepada kekafiran. Muhammad ibn Isma’il al-Shan’ani *rahimahullah* berkata, “Meratapi mayat adalah menangis dengan mengeraskan suara sambil menyebutkan sifat dan keadaan mayat serta perbuatan dan jasa-jasa baiknya. Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan haramnya yang demikian, dan ini disepakati ulama” (Subulus Salam, 1/880).

Dalam hadits tersebut terkandung makna bahwa kita tidak boleh terlalu meratapi kematian seseorang, dan hendaklah orang terdekatnya atau tetangganya ataupun orang diberi keluasan rezeki dan waktu untuk mengibur orang yang sedang berduka. Agar orang sedang berduka tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut.

⁵⁵ Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata At-Thayyib, 2012, Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, Kota Bekasi, Cipta Agung Segara, hal. 568.

⁵⁶ HR. Muslim, Dalam Subulus Salam Jilid 1, hadis nomor 800. Imam As-Shan’ani. Takhrij Sayyid Bin Ibrahim Alhuwaiti. Dalam himpunan hadits Al-Jami’ush Shahih. Hal. 48.

BAB III

TRADISI WALIMATUL URSY DI DESA SAWANGAN

A. Kondisi Geografis Desa Sawangan dari Segi Sosial, Ekonomi

1. Kondisi Wilayah

Desa Sawangan terletak di kabupaten Kebumen, kecamatan Alian, provinsi Jawa Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan desa Seliling. Sebelah timur berbatasan dengan desa Wonokromo. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kalirancang. Kepala desa Sawangan terpilih saat ini adalah Teguh Suryadi. Jumlah total penduduknya yaitu 4424⁵⁷. Terdiri dari 6 RW.


RW	Jumlah Penduduk
1	885
2	783
3	668
4	536
5	743
6	809
Total	4424

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk (Sumber Balai Desa Sawangan)

Wilayah desa Sawangan terdiri dari daerah persawahan sekitar 30%, perairan berupa sungai-sungai kecil yang mengalir dari waduk Wadaslintang sekitar 10%. Pemukiman berkisar 40% yang terdiri dari pemukiman yang berada di dataran rendah dan dataran tinggi seperti perbukitan. Sisanya 20% terdiri dari pegunungan, bukit, serta hutan-hutan. Luas wilayah

⁵⁷KKN Universitas Negeri Sebelas Maret 2018 di desa Sawangan dalam laporan SK Perpust desa Sawangan No.410/002/2012.

keseluruhannya 342.42 hektar. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 15 m.



Gambar 3.1 Peta Desa Sawangan

(sumber: <https://earth.google.com/web>)

2. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat desa Sawangan terdiri dari beberapa aspek diantaranya ada agama, pendidikan, kesehatan sebagai berikut:

a. Kondisi Religiusitas

Sebagian besar masyarakat desa Sawangan sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat yang paham dan sadar petingnya ilmu agama. Ini di buktikan dengan adanya salah satu pondok pesantren yang bernama Asysyaamiyyah, juga banyak sekolah yang bernafaskan islam seperti PAUD Madani, TK Bina Madani dan Mts As Sadiyah.



Gambar 3.1 Pondok pesantren Asysyaamiyyah

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang saya wawancarai yang bernama Mbah *Kebayan*⁵⁸ alias Mbah Nadi⁵⁹ beliau mengatakan dahulu di desa Sawangan sebagian besar masyarakatnya banyak yang beragama Hindu serta Budha. Kemudian ada salah satu orang yang bernama Mad ‘Abas yang berasal dari Semarang mengajarkan sholat, membaca Al-Quran, puasa, zakat, serta berbagai ajaran Islam lainnya. Mad ‘Abas juga mengajarkan tentang akhlak dalam bermasyarakat. Salah satunya tradisi *Kasripahan* ini. Didalam Islam diajarkan untuk saling tolong menolong jika ada tetangga yang tertimpa musibah. Begitu juga yang diajarkan oleh beliau.

Beliau juga mengajarkan Hadis salah satu contoh ajaran agama Islam yang mudah diterapkan oleh masyarakat desa Sawangan yaitu sikap saling-tolong menolong. Apalagi dalam masyarakat desa sikap kegotongroyongan lebih mudah diterapkan. Jadi tidaklah susah untuk menerapkan tradisi ini dalam masyarakat desa Sawangan.

⁵⁸*Kebayan* yaitu suatu jabatan pada zaman dahulu yang bertugas sebagai pembantu kepala desa pada masa sekarang disebut sekretaris desa. Wawancara dengan Ibu Rupinah 18 Februari 2018, melalui HP.

⁵⁹Wawancara Bapak Nadi pada tanggal 15 November 2017. Di desa Sawangan RT 02 RW 06, Pukul 14.00-15.00.

Semua itu dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat desa Sawangan. Karena beliau tidak memaksakan untuk mengikuti agama Islam. Semakin lama agama Islam berkembang dan hampir semua masyarakatnya menganut agama Islam. Namun belum diketahui motif apa yang mendasari Mad ‘Abas menyiarkan agama Islam di desa Sawangan. Apakah di sengaja bermotif dakwah atau motif lainnya. Sebenarnya masih panjang sejarah masuknya Islam ke desa Sawangan namun ini hanya gambaran besarnya saja . karena dalam penelitian ini bukan membahas sejarah masuknya islam akan tetapi tradisi yang ada di desa Sawangan.

Di desa Sawangan juga sering diadakan majelis taklim (pengajian) per RW tiap minggunya. Yang akan digilir di setiap masjid. Ini merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat sudah mengerti betapa pentingnya mencari ilmu agama. Di desa Sawangan ada salah seorang ulama yang di anggap sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam yang bernama Syaikh Makhfud Ali atau yang lebih akrab di panggil dengan Mbah Kyai Jadi. Makamnya pun sampai sekarang masih ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah yang ada di Kebumen bahkan tak jarang dari luar Kebumen.

b. Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Sawangan bisa dikatakan cukup maju. Dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ketahun. Sebagian besar masyarakat desa Sawangan bermata pencaharian sebagai petani. Ada juga sebagai pedagang, guru, serta pengusaha. Terlihat dari banyaknya anak-anak yang bersekolah sampai kejenjang perkuliahan. Mereka juga sadar akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi juga masih ada beberapa kepala keluarga yang termasuk menengah kebawah. Seperti pada tabel pekerjaan berikut.

Pekerjaan	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Petani	Usia 40 - 56 Thn	17	7	24
Petani	Usia 56 - 65 Thn	26	19	45
Petani	Usia 65 - 75 Thn	46	19	65
Petani	Usia > 75 Thn	35	10	45
Buruh Tani	Usia 56 - 65 Thn	1	0	1
Pegawai Negeri Sipil	Usia 23 - 30 Thn	0	2	2
Pegawai Negeri Sipil	Usia 30 - 40 Thn	1	1	2

Pegawai Negeri Sipil	Usia 40 - 56 Thn	10	11	21
Pegawai Negeri Sipil	Usia 56 - 65 Thn	4	2	6
Pedagang barang kelontong	Usia 40 - 56 Thn	3	6	9
Pedagang barang kelontong	Usia 56 - 65 Thn	0	5	5
Pedagang barang kelontong	Usia 65 - 75 Thn	0	2	2
Perawat swasta	Usia 30 - 40 Thn	0	2	2
POLRI	Usia 30 - 40 Thn	3	0	3
POLRI	Usia 56 - 65 Thn	1	0	1
Guru swasta	Usia 30 - 40 Thn	0	1	1
Guru swasta	Usia 40 - 56 Thn	0	1	1
Pedagang Keliling	Usia 40 - 56 Thn	1	1	2
Pedagang Keliling	Usia 56 - 65 Thn	0	4	4
Pedagang Keliling	Usia 65 - 75 Thn	1	0	1
Tukang Kayu	Usia 40 - 56 Thn	3	0	3
Tukang Batu	Usia 56 - 65 Thn	1	0	1
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 7 - 13 Thn	1	0	1
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 16 - 19 Thn	0	2	2
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 19 - 23 Thn	61	50	111
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 23 - 30 Thn	204	143	347
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 30 - 40 Thn	195	70	265
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 40 - 56 Thn	236	46	282
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 56 - 65 Thn	66	5	71
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia 65 - 75 Thn	18	3	21
Karyawan Perusahaan Swasta	Usia > 75 Thn	3	1	4
Karyawan Perusahaan Pemerintah	Usia 23 - 30 Thn	1	1	2
Karyawan Perusahaan Pemerintah	Usia 30 - 40 Thn	2	0	2
Karyawan Perusahaan Pemerintah	Usia 40 - 56 Thn	1	1	2
Wiraswasta	Usia 19 - 23 Thn	1	1	2
Wiraswasta	Usia 23 - 30 Thn	2	1	3
Wiraswasta	Usia 30 - 40 Thn	11	4	15
Wiraswasta	Usia 40 - 56 Thn	35	13	48
Wiraswasta	Usia 56 - 65 Thn	23	4	27
Wiraswasta	Usia 65 - 75 Thn	10	5	15
Wiraswasta	Usia > 75 Thn	5	1	6
Konsultan Manajemen dan Teknis	Usia 23 - 30 Thn	1	0	1
Belum Bekerja	Usia 0 - 5 Thn	26	13	39
Belum Bekerja	Usia 5 - 7 Thn	35	35	70
Belum Bekerja	Usia 7 - 13 Thn	24	12	36
Belum Bekerja	Usia 16 - 19 Thn	1	2	3
Belum Bekerja	Usia 19 - 23 Thn	2	2	4
Belum Bekerja	Usia 23 - 30 Thn	7	6	13
Belum Bekerja	Usia 30 - 40 Thn	3	4	7

Belum Bekerja	Usia 40 - 56 Thn	1	2	3
Belum Bekerja	Usia 56 - 65 Thn	0	2	2
Belum Bekerja	Usia 65 - 75 Thn	0	10	10
Belum Bekerja	Usia > 75 Thn	5	27	32
Pelajar	Usia 0 - 5 Thn	0	1	1
Pelajar	Usia 5 - 7 Thn	8	6	14
Pelajar	Usia 7 - 13 Thn	128	113	241
Pelajar	Usia 13 - 16 Thn	90	93	183
Pelajar	Usia 16 - 19 Thn	103	88	191
Pelajar	Usia 19 - 23 Thn	68	71	139
Pelajar	Usia 23 - 30 Thn	9	11	20
Pelajar	Usia 30 - 40 Thn	4	2	6
Pelajar	Usia 40 - 56 Thn	3	2	5
Pelajar	Usia 56 - 65 Thn	0	1	1
Ibu Rumah Tangga	Usia 23 - 30 Thn	0	32	32
Ibu Rumah Tangga	Usia 30 - 40 Thn	0	127	127
Ibu Rumah Tangga	Usia 40 - 56 Thn	0	235	235
Ibu Rumah Tangga	Usia 56 - 65 Thn	0	108	108
Ibu Rumah Tangga	Usia 65 - 75 Thn	0	52	52
Ibu Rumah Tangga	Usia > 75 Thn	0	20	20
Purnawirawan/Pensiunan	Usia 23 - 30 Thn	0	1	1
Purnawirawan/Pensiunan	Usia 56 - 65 Thn	6	2	8
Purnawirawan/Pensiunan	Usia 65 - 75 Thn	11	3	14
Purnawirawan/Pensiunan	Usia > 75 Thn	6	2	8
Perangkat Desa	Usia 40 - 56 Thn	4	1	5
Buruh Harian Lepas	Usia 0 - 5 Thn	1	0	1
Buruh Harian Lepas	Usia 19 - 23 Thn	3	0	3
Buruh Harian Lepas	Usia 23 - 30 Thn	13	0	13
Buruh Harian Lepas	Usia 30 - 40 Thn	10	5	15
Buruh Harian Lepas	Usia 40 - 56 Thn	24	10	34
Buruh Harian Lepas	Usia 56 - 65 Thn	20	6	26
Buruh Harian Lepas	Usia 65 - 75 Thn	10	2	12
Buruh Harian Lepas	Usia > 75 Thn	4	1	5
Pengusaha perdagangan hasil bumi	Usia 40 - 56 Thn	0	5	5
Pengusaha perdagangan hasil bumi	Usia 56 - 65 Thn	0	1	1
Pengusaha perdagangan hasil bumi	Usia 65 - 75 Thn	0	2	2
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	Usia 40 - 56 Thn	2	0	2
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	Usia 56 - 65 Thn	1	0	1
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	Usia 40 - 56 Thn	0	3	3
Pemilik usaha warung, rumah makan	Usia 56 - 65 Thn	1	1	2

dan restoran				
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	Usia 65 - 75 Thn	0	1	1
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	Usia > 75 Thn	0	2	2
Jasa pengobatan alternative	Usia 40 - 56 Thn	0	1	1
Sopir	Usia 23 - 30 Thn	1	0	1
Sopir	Usia 40 - 56 Thn	8	0	8
Sopir	Usia 56 - 65 Thn	5	0	5
Tukang Jahit	Usia 30 - 40 Thn	0	1	1
Tukang Jahit	Usia 40 - 56 Thn	0	2	2
Karyawan Honorer	Usia 23 - 30 Thn	3	3	6
Karyawan Honorer	Usia 30 - 40 Thn	4	7	11
Karyawan Honorer	Usia 40 - 56 Thn	3	4	7
Karyawan Honorer	56 - 65 Thn	0	1	1

Table 3.1 Daftar Pekerjaan Masyarakat Desa Sawangan⁶⁰.

B. Tradisi Pelaksanaan Walimatul Ursy di Desa Sawangan

Sebagaimana acara perkawinan pada umumnya di desa Sawangan pun demikian. Tetapi ada beberapa adat yang membedakan dari daerah lain. Orang yang pertama kali mengawinkan anak perempuannya dinamakan *Mantu Sapisan* atau *Mbukak Kawah*, sedang mantu anak bungsu dinamakan *Mantu Ragil* atau *Tumplak-Ponjen*. Hal ini nantinya membutuhkan persyaratan perlengkapan *Uba Rampe* tertentu, namun pada dasarnya persiapan yang harus dilakukan sama saja⁶¹.

Calon pengantin zaman sekarang sudah menentukan pilihan jodohnya tanpa dijodohkan oleh kedua orang tua berbeda dengan pada zaman dahulu, yang dipikirkan oleh kedua orang tua, pada zaman dahulu calon pengantin tidak mengenal sama sekali, supaya kedua mengenal satu sama lain maka diadakan acara *nontoni* (dari kata *nonton-* melihat). Atau biasanya dalam Islam disebut dengan taaruf. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga disunnahkan agar melihat calonnya terlebih dahulu agar tidak ada kerugian nantinya, dan dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia pernah meminang seorang perempuan lalu Nabi SAW. bersabda:

⁶⁰Wawancara dengan mahasiswa KKN UNS 2018 di desa Sawangan, melalui Kantor Kepala Desa Sawangan pada bulan Januari 2018. Melalui handphone.

⁶¹M.Hariwijaya. *Tata Cara Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.2004, hal. 28.

وَلَمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً :
أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا)

“Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia⁶²."

Tata cara ini dilakukan oleh kedua belah pihak dan masing-masing melakukan penyelidikan secara rahasia untuk mengetahui *bibit*, *bebet*, *bobot* atau mengetahui asal-usul dari masing-masing calon pengantin. Seperti karakter, kesehatan, watak atau pun latar belakang. Apabila hasil dari *nontoni* ini memuaskan maka sang pria akan mempreksai lamaran⁶³.

Lamaran dilakukan oleh utusan dari calon pengantin pria. Mereka membawa oleh-oleh yang diletakan dan dibawa oleh para keluarga serta saudara-saudara mempelai laki-laki. Benda-benda itu terdiri dari makanan seperti beras ketan, wajik, pisang satu tundun, roti-roti basah, jajanan pasar, lauk pauk, gula teh. Maksud dari kunjungan ini disampaikan oleh wakil dari keluarga mempelai laki-laki yaitu untuk meminangsi gadis. Jika lamaran diterima maka dilanjutkan untuk menentukan tanggal pernikahan kemudian mulai di musyawarahkan persiapan apa saja yang harus disiapkan. Persiapannya diantaranya adalah tarub, makanan, tamu undangan, tata rias, dan lain-lain⁶⁴.

Ada juga pantangan yang harus dihindari diantaranya tidak boleh membuang sampah selama hajatan pernikahan, jadi sampah yang ada dikumpulkan tidak dibuang sampai hajatan benar-benar selesai. Dan masih banyak adat lainnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat desa Sawangan tidak mengetahui asal-muasal adat tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas persiapan apa saja yang disiapkan dalam pelaksanaan pernikahan sampai pada pelaksanaan walimatul ursy.

⁶² Nailul Authar (*Himpunan Hadis-Hadis Hukum*) Jilid 5. Penerjemah Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: 1993. Bina Ilmu. Hal. 2143.

⁶³Tienuk Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius, Hal. 20.

⁶⁴*Ibid*, hal. 21.

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini dibagi dalam berbagai acara diantaranya adalah:

1. Pasang Tarub Agung

Sebelum hari H pernikahan tiba keluarga dari calon pengantin mengundang warga untuk membantu ikut bergotong-royong membantu persiapan acara pesta pernikahan atau biasa disebut dengan *Pasang Tarub Agung*. Lewat *Pasang Tarub Agung* ini masyarakat akan cepat mengetahui bahwa keluarga yang bersangkutan sedang mempunyai hajatan melangsungkan upacara pernikahan⁶⁵. Pemasangan tarub ini adalah semacam tanda utama untuk masyarakat luas. Tanda ini sangat efektif sehingga selama tarub itu dipasang, maka keluarga akan mendapat hak-hak istimewa. Bahkan jalan umum yang ramai pun boleh dipergunakan demi berlangsungnya acara. Semua pihak akan menyadari dan mengalah secara ikhlas.

Menurut Adjied dan Tessa (2002) tarub berasal dari kata benda yang menunjuk pada pengertian “bangunan darurat”. Lebih khusus pada bangunan yang didirikan di depan rumah atau di sekitar rumah yang sedang menyelenggarakan pesta pernikahan. Baik tujuan rasional atau irasional. Bertujuan rasional karena bangunan ini untuk menambah ruang sebagai ruang duduk tamu, menata meja, dan perlengkapan resepsi perkawinan. Tujuan itu bisa menjadi irasional tersebut bisa menjadi irasional jika dalam pemasangan tarub disertai dengan peletakan sesaji yang bertujuan untuk keselamatan⁶⁶.

a. Pembentukan Panitia Acara

Biasanya dibentuk sebuah panitia khusus untuk setiap defisi. Setiap defisi dipimpin oleh orang yang dianggap di tuakan oleh masyarakat. Misal defisi makanan akan dipimpin oleh seorang ibu yang dipercaya ahli dalam hidangan masakan Jawa khususnya hidangan pernikahan. Hidangannya berupa nasi tumpeng *Gundhul* (Nasi tumpeng yang lauk pauknya terdiri dari goreng-

⁶⁵ Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: 2004. Media Abadi. Hal. 15.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 17.

gorengan: peyek *gerek* (ikan asin), peyek teri, peyek kacang, dan peyek kacang polo)⁶⁷. Kemudian defisi dekorasi rumah. Orang yang dipercayakan biasanya seorang laki-laki yang di anggap paham mengenai dekor-mendekor. Kemudian ada defisi perkap yang akan mempersiapkan mulai dari bangku-bangku, meja, piring-piring, geber, dan semua peralatan yang dibutuhkan untuk pernikahan.

Jadi masyarakat desa Sawangan tidak perlu mengundang ahli untuk mengurus segala macam persiapan pernikahan. Karena kuatnya rasa persaudaraan dan ke gotong-royongan, mereka bekerja tanpa mendapat imbalan. Akan tetapi biasanya tuan rumah akan dengan suka rela memberikan imbalan meskipun hanya berupa nasi satu piring yang berisi nasi tumpeng atau pun makanan-makanan kecil yang biasa disebut dengan jajanan pasar (makanan yang berisi buah-buahan, meliputi *pala kependem* (buah yang berasal dari akar yang terpendam di tanah), apem yang berarti afwan atau permintaan maaf)⁶⁸. Pada malam harinya bapak-bapak melakukan *Jagongan* (duduk-duduk santai sambil berbincang-bincang menjelang suatu hajatan)⁶⁹.



Gambar 3.2 *Nasi Tumpeng dan Jajanan Pasar.*

Setelah semua tugas di bagikan pada masing-masing orang dimulailah pekerjaan dengan mendekor rumah yang akan dilaksanakan pesta pernikahan. Hari pertama untuk musyawarah antara warga dengan keluarga. Hari kedua proses persiapan, pengerjaan, serta diadakannya *Tahlilan* sebelum hari

⁶⁷ Tienuk Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius, hal. 79.

⁶⁸ Tienuk Riefky, hal. 22.

⁶⁹ Tienuk Riefky, hal. 77.

pernikahan tiba. *Tahlilan* (membaca puji-pujian untuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya)⁷⁰ ini bertujuan untuk di sedekahkan kepada tetangga dan fakir miskin. Masyarakat berharap dengan sedekahkan ini dapat terhindar dari marabahaya selama acara pernikahan berlangsung.

Kekuatan Şodakoh sebagai penolak bencana dan musibah dijelaskan oleh Muhammad Muhyidin, beliau menjelaskan melalui surat at-Tawbah ayat 26 Allah berfirman:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir” (QS. At-Tawbah: 26).

Secara tekstual, ayat di atas berkenaan dengan Rasul dan orang-orang yang beriman pada jaman beliau, bahwa Allah memberikan ketenangan kepada mereka di satu sisi, dan Allah memberikan bencana kepada orang-orang kafir di sisi lain. Akan tetapi, secara kontekstual, ayat di atas sesungguhnya berbicara tentang kita. Kita yang tengah menempuh jalan keimanan. Dan ciri-ciri orang beriman adalah memiliki ketenangan jiwa. Jiwa menjadi tenang manakala hati telah bersih dari kotoran, sampah, atau penyakit. Dan jiwa menjadi tenang manakala kita selalu ingat pada Allah SWT. Shodakoh yang dikeluarkan dengan niat yang benar dan dengan kebersihan hati, dengan obyek yang benar, tujuan yang benar maka akan mendatangkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa didapatkan dengan keikhlasan hati yang tulus untuk mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Energy cinta, kasih dan sayang yang lahir dari shodakoh yang dikeluarkan tersebut menjadi tameng atau penghalang bagi anda

⁷⁰Abi Tofani, Setyo Nugroho, *Gagrag Anyar Basa Jawi Pepak*. Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, (t.t), hal. 36.

dari segala macam bencana, musibah, bala, dan bahkan penyakit. Kekuatan energi ini akan semakin dahsyat manakala orang yang kita beri shodakoh mengangkat tangannya dan mendoakan kita⁷¹.

Kemudian didalam sumber air seperti sumur, kolam, atau pun empang di beri seperti sesajen bunga kenanga, kelapa muda, kerupuk pasir, ketupat, kopi pahit, Pisang Ayu, bunga telon, kembang pari⁷². Tradisi ini masih menganut kepercayaan agama Hindu yang mana agama Hindu merupakan agama asli dari desa Sawangan sebelum datang Islam. Memang sangat sulit menghilangkan kebiasaan seperti. Mereka percaya jika tidak memberi sesajen seperti ini maka acara pernikahan akan berantakan dan air tidak akan mengalir. Sebagaimana dikutip dari tulisan Vollenhoven “Agama-agama ini, kata pengikut-pengikut aliran diatas itu, mempunyai pengaruh yang amat besar dan mendesak hukum asli sehingga hukum ini sekarang hampir tak ada lagi”. Bagi pengikut aliran tersebut adalah nomor satu agama dan sebagai penyimpangan dari hukum asli. Jadi, hukum adat di Indonesia menurut mereka adalah hukum agama Hindu, Islam, Kristen, dengan berbagai penyimpangan dan perubahan.⁷³

b. Pelaksanaan Perkawinan di Desa Sawangan

Setelah semua persiapan selesai, proses berikutnya yaitu pelaksanaan ijab qobul pernikahan. Ijab qobul dilaksanakan dirumah mempelai perempuan. Setelah ijab qobul selesai kemudian acara walimahan yang akan di laksanakan dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada siang hari. Untuk ijab qobul dalam tradisi Jawa tidak ada petunjuk mengenai langkah-langkah pelaksanaannya, hanya saja biasa tiap daerah berbeda. Ijab qobul tetap berjalan seperti biasa layaknya perkawinan orang muslim dengan tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Seperti dua calon mempelai, 2 orang saksi laki-laki, mahar, dan sighthat. Akan tetapi setelah acara ijab qobul selesai banyak lagi tradisi yang harus dilakukan khususnya pada acara walimahan.

⁷¹Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Shodakoh*. Hal. 192-195.

⁷²Tienuk Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius, Hal. 23

⁷³Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981. Hal. 65.

Rata-rata di Jawa dilaksanakan upacara *Panggih* yaitu keluarnya pengantin wanita dari dalam kamar untuk melakukan prosesi lempar daun sirih (*Balang-Balangan Suruh*)⁷⁴. Upacara *Panggih* ini dilakukan setelah acara inti ijab qobul selesai. Dan termasuk dalam rangkaian acara walimahan, karena tamu undangan dapat menyaksikan prosesi ini. Biasanya adat semacam ini berbeda ditiap daerah di pulau Jawa. Ada yang masih melaksanakan tradisi ini dan ada yang sudah tidak. Perbedaan ini dikarenakan hukum adat merupakan hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, dan sebagai hukum rakyat, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup⁷⁵. Oleh karena itu setiap daerah biasanya berbeda dalam pelaksanaan ijab qobul, menyesuaikan kondisi lingkungan dan kondisi social. Menurut ajaran Islam ajaran ini memang tidak ada akan tetapi tradisi ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dan tetap dilaksanakan.

Kemudian bab tamu undangan, orang yang datang dipisah-pisah berdasarkan umurnya. Tamu yang datang pada siang hari khusus untuk ibu-ibu dan para orang tua. Kemudian sesi kedua pada malam hari khusus untuk para tamu muda-mudi. Dalam acara walimahan ini pun biasanya diadakan hiburan seperti hadrah semacam sholawatan yang diiringi dengan iringan alat music rebana, *Janengan* (*Janengan* yaitu suatu nyanyian atau babad (cerita) Jawa yang berisi syair dan nyanyian seputar kisah Nabi Muhammad, perintah untuk sholat, dan pujian untuk nabi. Yang diiringi dengan music rebana. *Janengan* ini dibawakan dengan menggunakan bahasa Jawa Krama oleh bapak-bapak yang berumur enam puluhan tahun. Oleh karena itu banyak anak muda yang kurang berminat), atau pun kesenian Jawa lainnya.

Jadi dalam pelaksanaan perkawinan di desa Sawangan masih tetap ikut pada syariat islam. Seperti pemenuhan syarat dan rukun nikah. Mereka semua jalani. Akan tetapi mereka juga tidak bisa meniggalkan beberapa tradisi

⁷⁴ Tienuk Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius, hal. 34-35

⁷⁵ Moh. Koesnoe. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis)*. Bandung: 1992. Mandar Maju. Hal. 4.

nenek moyang mereka. Acara terakhir yaitu diadakannya *Kenduren*⁷⁶. Didalam acara ini berisi pengajian yang disampaikan oleh seorang kyai yang dari desa Sawangan. Dalam pengajian ini juga disampaikan doa-doa untuk pengantin agar kelak rumah tangganya sakinah, mawadah, dan warohmah. Kemudian setelah selesai doa mereka diberi bingkisan makanan oleh tuan rumah. Bingkisan itu berisi beras, mie, tepung, minyak, dan gula pasir.

C. Tujuan Pelaksanaan Tradisi

Adapun tujuan dari pelaksanaan tradisi *Kasripahan* di desa Sawangan yaitu:

1. Melestariakan adat istiadat.

Tradisi *Kasripahan* merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang yang memang pantas dilakukan. Selain berfungsi sebagai pelestarian budaya dalam tradisi ini juga nilai-nilai social yang terkandung seperti tolong-menolong dan nilai kegotong-royongan antar sesama manusia.

2. Membangun sikap saling tolong menolong dan gotong royong.

Manusia sebagai makhluk social tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

“Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat”.
⁷⁷

Menolong sesama saudara merupakan hal yang dianjurkan. Barang siapa yang menolong saudaranya yang dalam kesusahan, niscaya Allah SWT. akan menolong dan membalas di hari ketika ia mendapat kesulitan.

⁷⁶*Kenduren* yaitu suatu perkumpulan bapak-bapak yang didalamnya berisikan pengajian, sholawatan, serta ada beberpa hidangan makanan yang sudah di siapkan dari orang yang mempunyai hajat.

⁷⁷Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Insan Kamil: Solo. 2012. Hal. 984.

Dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang menolong orang yang tidak mampu menunaikan hajatnya, niscaya Allah akan memantapkan kedua telapak kakinya di atas *shiratal mustaqim*. Atau dengan kata lain ia tidak akan tergelincir dan dapat melaluinya hingga sampai surga. Dalam hadis lain disebutkan, bahwa Allah SWT selalu menolong hamba-Nya selagi hambaNya mau menolong sesama dalam keadaan sempit maupun lapang⁷⁸.

3. Mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi.

Dengan memberikan bantuan kepada sesama mampu mempererat tali persaudaraan karena orang diberikan bantuan akan merasa beban yang ditanggungnya menjadi lebih ringan dan ia merasa tidak sendiri dalam menghadapi masalahnya. Ibnu Syibrimah telah menunaikan kebutuhan sebagian saudaranya lalu saudaranya itu datang dengan membawa hadiah. Ibnu Syibrimah bertanya “Apa ini?” Saudaranya menjawab, “Sebagai balasan terhadap apa yang telah engkau berikan kepadaku.” Ibnu Syibrimah berkata “Ambillah hartamu, semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepadamu. Apabila anda meminta suatu keperluan kepada saudaramu tetapi ia tidak berusaha keras untuk memenuhinya maka berwudhulah untuk shalat lalu bacalah takbir empat kali dan anggaplah dia sebagai mayat.”

Diantara generasi salaf ada orang yang mencari-cari orang-orang yang menjadi tanggungan saudaranya dan anak-anaknya setelah empat puluh tahun kematiannya. Ia memenuhi keperluan mereka dan mendatangi mereka setiap harinya seraya memberikan harta, sehingga mereka tidak pernah merasa kehilangan bapak-bapak mereka sendiri di masa hidup mereka. Salah seorang diantara mereka datang ke depan pintu kerumah saudaranya seraya bertanya, “Apakah kamu punya minyak? Apakah kamu punya garam? Apakah kamu punya keperluan? Ia memenuhi keperluannya tanpa sepengetahuannya. Dengan cara inilah munculah nilai empati dan nilai ukhuwah antar sesama tetangga⁷⁹.

⁷⁸ *Ibid.* Hal. 7.

⁷⁹ Sa'id bin Muhammad Daib Hawwa, *Al-Mustakhlash fii Takziyatil Anfus*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: 2004, Robbani Press. Hal. 619-620.

4. Mempererat nilai Ukhuwah Islamiyah.

Dengan memberikan shodakoh kepada tetangga yang membutuhkan bantuan maka akan semakin kuat tali persaudaraan dan silaturahmi. Dan juga dapat menghindar kita dari sifat kikir. Allah SWT. Berfirman dalam surat at-Tawbah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah sedekah dari sebagian harta mereka untuk kamu gunakan membersihkan dan mensucikannya (dari sifat kikir).”

Oleh karena itu tepat kiranya kalau Rasulullah SAW. melukiskan kaum muslimin yang dermawan, yang mendemakan sebagian hartanya untuk mencari ridha Allah, sebagai orang dekat dengan rahmat Allah SWT. Dekat dengan surga, dekat dengan semua orang lantaran membantu dengan ikhlas dan orang-orang banyak simpatik kepadanya karena kabaikannya, sekalipun orang yang tidak memperoleh kedermawaanannya, dan dijauhkan dari api neraka.

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (QS. Al-Insan: 8-9)

5. Sebagai media untuk saling membantu antar sesama tetangga.

Memiliki sifat dermawan antar sesama tetangg sangat penting. Dermawan ialah memberikan apa saja yang layak kepada orang yang layak dan menyerahkan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Dermawan ini termasuk

sejumlah akhlaq yang baik dan bahkan termasuk seutama-utamanya akhlaq. Nabi juga merupakan suri tauladan yang baik, dalam firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 33:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suatu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Begitu tingginya nilai kedermawanan, maka sekalipun seseorang hanya menjalankan shalat fardhu saja tetapi ia dermawan, tetap lebih baik ketimbang orang yang menjalankan shalat fardhu dan menjalankan shalat-shalat sunnah yang banyak sekali. Hal itu dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW. “Wal jahīlus sakhīya ahabba ilāllahi min ‘abidīn bakhilīn.” Perkataan Al Jahilu dalam hadits tersebut oleh Al Qarī diartikan dengan orang yang selalu melakukan fardu saja, tanpa melakukan yang sunnah-sunnah. Dikatakan demikian karena ia tidak mengetahui (jahil) terhadap selain yang wajib itu. Sedang perkataan “‘Abidīn” diartikan dengan orang yang banyak melakukan ibadah sunnah, baik ia ‘alīm maupun tidak.

Ada sebuah cerita dari salah satu sahabat Rasulullah SAW. yang bernama Abdullah bin Amir yang pernah membeli rumah Khalid bin Aqbah yang berada di pasar di Mekah seharga tujuh puluh ribu dirham. Pada malam hari Abdullah mendengar keluarga Khalid bertangis-tangisan meratapi rumah yang sudah mereka jual. Mendengar ratapan itu Abdullah segera memerintahkan kepada anaknya agar memberitahukan kepada mereka bahwa uang yang tujuh puluh ribu dirham itu dihadiahkan dan rumah yang telah dibelinya diberikan kembali kepada mereka⁸⁰. Sikap tolong menolong sudah diterapkan oleh nabi dan para sahabat nabi sejak dahulu. Oleh karena itu sebaiknya kita mencontoh sifat mereka.

⁸⁰*Ibid*, hal. 194-195.

BAB IV

TRADISI WALIMATUL URSY SAAT TETANGGA TERTIMPA MUSIBAH KEMATIAN DI DESA SAWANGAN

A. Pelaksanaan Walimatul Ursy saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian

Di desa Sawangan ada salah satu upacara adat yang bernama tradisi *Kasripahan*. Jadi adat ini dilakukan ketika ada orang yang melakukan pernikahan kemudian di hari yang sama ada orang yang meninggal, maka keluarga mempelai pengantin harus memberikan barang-barang kebutuhan pokok berupa beras, mie, kayu bakar dan benda-benda lainnya sesuai dengan ukuran sewajarnya yang nantinya akan dijelaskan satu persatu-satu pada pembahasan berikut. Tradisi *Kasripahan* mereka lakukan sejak dahulu kapan waktunya secara akurat tidak diketahui. Menurut salah satu tokoh masyarakat desa Sawangan⁸¹ tradisi *Kasripahan* lebih berfungsi untuk membantu tetangga yang sedang tertimpa musibah khususnya musibah kematian. Dengan memberikan bantuan seperti beras dan kayu dapat meringankan beban keluarga yang meninggal. Dengan memberikan bantuan kepada tetangga di harapkan tetangga tidak larut dalam kesedihan yang mendalam dan tidak terlalu meratapi mayat. Karena kita tidak dilarang terlalu berlebihan meratapi mayat.

Meratapi mayat disebut dengan *niyahah*, yaitu kematian anggota keluarga atau orang lain secara berlebih-lebihan. Hal ini ditunjukkan pada sikap misalnya menjerit-jerit, mencakar-cakar, menampar muka atau sikap ekstrim lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sikap ini merupakan salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Muslim:

⁸¹Wawancara dengan Bapak Nadi salah satu tokoh masyarakat desa Sawangan yang mempunyai pangkat kebayan. Pada bulan November 2018, di desa Sawangan, RT 02/06.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَوَى مُسْلِمٌ
ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

*Muslim meriwayatkan dari Abdulloh radhiallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bersabda, “Bukanlah dari golongan kami orang yang menampari pipi (ketika ditimpa kematian), merobek pakaian dan yang mengeluh serta meratap seperti kebiasaan jahiliah.”*⁸²

Dalam hadits tersebut kita dilarang untuk meratap mayat secara berlebihan. Sebagai tetangga kita juga harus menghibur dan memberikan bantuan kepada tetangga yang sedang tertimpa musibah. Kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk menghormati tetangga. Allah berfirman.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَالْبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فِخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, tetangga dekat dan tetangga jauh.” QS. Annisā ayat 36.

Dengan memberikan bantuan terhadap tetangga bisa meringankan beban keluarga yang berduka. Nabi juga sangat menganjurkan kita untuk memberi bantuan kepada orang. Dari Ma’nu bin Yazid ra, ia berkata pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk dishadaqahkan, kemudian dia meletakkannya disisi seorang lelaki di masjid, lalu aku datang mengambilnya kemudian aku datang kepadanya dengan membawa beberapa dinar tersebut, lalu dia berkata: Demi Allah, bukan kamu yang kuinginkan. Kemudian aku mengadukannya kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi

⁸² HR. Muslim, Dalam Subulus Salam Jilid 1, hadis nomor 800. Imam As-Shan’ani. Takhrij Sayyid Bin Ibrahim Alhuwaiti.

SAW bersabda: “Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma’nu”⁸³.

Hendaklah kita memenuhi keperluan saudara kita sebagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. hendaknya kita senantiasa tanggap terhadap waktu-waktu keperluan orang lain khususnya tetangga kita. Tidak melalaikan keadaanya sebagaimana kita tidak melalaikan urusan kita. Hendaknya kita mencukupi keperluan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh tetangga kita jangan sampai mereka meminta-minta dan menampakan keperluan akan bantuan. Bahkan anda memenuhi kebutuhan tetangga tanpa mereka mengetahui. Al-Hasan berkata: “Saudara-saudara kami lebih kami cintai ketimbang keluarga dan anak-anak kami, karena keluarga kami mengingatkan kami kepada dunia sedangkan saudara-saudara kami mengingatkan kami pada akhirat.”⁸⁴

Oleh karena itu betapa pentingnya kita mencintai dan memberi bantuan kepada saudara kita. Bantuan tidak harus materi non-materi pun bisa yaitu berupa dukungan moril agar tetangga yang sedang tertimpa musibah khususnya musibah kematian tidak terlalu larut dalam kesediahannya.

Karena dalam tradisi kematian di desa Sawangan setelah acara penguburan selesai ada acara selamatan *Nelung Dina, Pitu Dina, Nyatus*, dan *Nyewu Dina*. Upacara ini bersal dari kebudayaan agama Hindu yang bernama *Pinda Pitre Yajna* yaitu upacara penghormatan terhadap nenek moyang. Sebelum datangnya Islam ke nusantara mayoritas masyarakat Jawa menganut paham animisme dan dinamisme, sebagian mereka menganut agama Hindu dan Budha. Adapun agama Hindu yang pertama datang ke tanah Jawa adalah bangsa beragama Siwa. Bangsa yang menganggap Trimurti sebagai Tuhannya⁸⁵. Kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah yaitu Arab, Gujarat, dan Persia. Islam dapat menyebar dengan mudah di pulau Jawa setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Kemudian daerah seperti Gresik, Pati, Tuban mulai memisahkan diri dan membuat

⁸³Al-Imam Al-Mundzri, *Seleksi Hadits-hadits Shahih tentang Targhib dan Tarhib, Menganjurkan Amal Kebaikan dan Memperingatkan Amal Keburukan*, Jilid 1, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: 1993, Robbani Press, hal. 91.

⁸⁴Sa'id bin Muhammad Daib Hawwa, *Al-Mustakhlash fii Takziyatil Anfus*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: 2004, Robbani Press. Hal. 620-621.

⁸⁵Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: 2004. Media Abadi. Hal. 9.

kerajaan masing-masing yang berlandaskan pada ajaran Islam⁸⁶. Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa yaitu kerajaan Demak dengan rajanya Raden Fattah (tahun 1500) maka pendidikan dan pengajaran Islam bertambah maju dengan amat pesatnya dan penyiaran Islam keseluruh pulau Jawa, berjalan dengan amat mudah karena telah ada pemerintah yang menyokong dan pembesar-pembesar Islam yang membelanya. Dengan demikian didikan dan ajaran Islam mendesak dan mengurangkan pengaruh agama Hindu sedikit demi sedikit⁸⁷.

Adat ini merupakan adat yang tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat Jawa sampai sekarang oleh karena itu para wali songo mengisi acara selamatan ini yang dulu diisi dengan mantra-mantra Hindu, kemudian diganti dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam acara selamatan tersebut setiap hari warga datang kerumah keluarga yang berduka untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Qurān selama tujuh hari berturut-turut (atau biasa disebut Yāsinan dan Tahlilan yang mana nanti akan dibahas ayat apa saja yang dibaca pada acara selamatan ini). Setelah doa-doa selesai acara berikutnya menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Diharapkan dengan bantuan seperti ini dapat membantu meringankan beban dan menghibur keluarga yang berduka. Mereka percaya dengan melakukan pemberian sedekah seperti beras dan lain-lain akan dapat melancarkan acara pernikahan. Juga dapat terhindar dari bahaya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah penjelasan dari upacara *Kasripahan*:

1. Persiapan

Berikut adalah proses dari tradisi *Kasripahan* mulai dari persiapan benda apa saja yang harus diberikan sampai:

Mempersiapkan beras serta makanan apa saja yang harus dibawa ke pada keluarga yang sedang berduka. Makanan itu berupa ketupat beras, ketan, nasi merah, dan nasi *Mogana*, *Kupat Lepet* (*Kupat Lepet* yaitu janur kuning dari kelapa yang dibentuk segi empat kemudian di isi dengan beras, sementara *Lepet* yaitu bentuknya memanjang⁸⁸). Yang melambangkan permohonan maaf atas segala kesalahan serta hubungan yang akrab antara tetangga.

⁸⁶Purwadi, Hal. 9-15.

⁸⁷Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 1979. Mutiara. Hal. 218.

⁸⁸Febriana, Haira. *Kajian Foklor Tradisi Nglamar Mayit di Desa Sawangan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo. Hal. 46-71.

Didalam persiapan tetangga juga ikut serta membantu⁸⁹. Dalam Islam juga diajarkan untuk saling membantu antar sesama⁹⁰



Gambar 4.1 membuat nasi *Mogana* dan *Kupat Lepet* (Maret 2014)

Berikut ini adalah benda-benda yang harus disiapkan dari keluarga pengantin untuk diserahkan kepada keluarga yang berduka:

1. Lemper Ketan

Lemper ketan ini melambangkan lengketnya tali silaturahmi antara keluarga pengantin dengan keluarga yang berduka. Karena sifatnya ketan yang lengket.⁹¹



Gambar 4.2

2. Kelapa, mie, dan bumbu dapur

⁸⁹ Tienuk Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius, hal. 20.

⁹⁰ ⁹¹Febriana, Haira. *Kajian Foklor Tradisi Nglamar Mayit di Desa Sawangan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo. Hal. 74.



Gambar 4.3

Dua buah kelapa dan bunga-bunga yang masih ada serabutnya digandeng jadi satu⁹². melambangkan kuat imannya orang yang meninggal dan kuat rumah tangga orang yang menyerahkannya. Bumbu-bumbu dan *Klari*⁹³ dapur untuk membantu memasak di dapur. Sementara air kelapa melambangkan jernihnya pikiran dan hati yang ditinggalkan⁹⁴.

3. Beras



Gambar 4.4

⁹² Tienuk Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius, hal. 23.

⁹³ Daun kelapa kering yang digunakan untuk memasak.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 78

Beras berfungsi untuk membantu keluarga yang berduka untuk acara selamatan berikutnya. Dan meringankan beban keluarga yang berduka⁹⁵. Beras yang diserahkan biasanya 3 kilogram beras.

4. Kayu Bakar



Gambar 4.5

Kayu bakar berfungsi untuk memasak hidangan yang akan di siapkan untuk para tamu nantinya. Karena dengan memasak menggunakan kayu bakar akan menghemat biaya. Kayu bakar yang diserahkan biasanya satu ikat besar.

No.	Nama Ubarampe	Makna
1.	<i>Tumpeng pungkur</i>	agar orang yang mengadakan selamatan atau <i>hajat</i> terbebas dari segala pengaruh jahat atau sebagai <i>tolak bala</i> (penolakan mara bahaya) hingga situasi keluarga <i>adem ayem</i> .
2.	<i>Sega ambengan</i>	suatu maksud agar arwah orang yang meninggal maupun sanak keluarga yang masih hidup kelak akan mendapat <i>pembenganing pangeran</i> atau selalu mendapat ampunan atas segala dosa-dosanya dan diterima di sisi-Nya.
3.	<i>Kupat Lepet</i>	sebagai simbol permohonan maaf atau segala kesalahan.
4.	<i>Jajan pasar</i>	simbolis harapan supaya keluarga yang mempunyai <i>hajat</i> mantu diberi keselamatan, dan untuk orang yang meninggal dunia kelak diberi jalan yang mudah untuk menuju surga.

⁹⁵*Ibid*, hal 80.

5.	Ketan dan lempur	ketan bersifat <i>pliket</i> maksudnya agar hubungan antara orang yang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup senantiasa lekat. Artinya yang masih hidup diharapkan selalu mengenang atau tidak melupakan arwah orang yang sudah mati.
6.	<i>Dlingo Bengle</i>	Simbol sebagai obat-obatan, artinya arwah orang yang meninggal dunia agar selamat dalam menempuh perjalanan hidup dalam barunya.
7.	Beras	Melambungkan ketuntasan dan kesempurnaan. Artinya, jika melakukan sesuatu harus dengan tuntas dan tidak setengah-setengah.
8.	Kelapa atau cengkir	<i>Kenceng pikir</i> , yaitu mita harus berfikir keras untuk menjalani semua cobaan dan musibah
9.	Bumbu dapur	sebagai bekal hidup di alam <i>kelanggengan</i>
10.	Bunga	Simbol turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan
11.	Janur kuning	<i>Jatining Nur</i> , keteguhan sikap dan iman
12.	Kayu	sebagai penguat dalam kubur
13.	<i>Klari</i> atau kelapa kering	sebagai cahaya yang nantinya akan menerangi jalannya menuju surga.

Semua benda-benda diatas berfungsi untuk membantu sesama tetangga dan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, diharapkan agar terjalin hubungan hukum dan kerjasama saling bantu membantu dalam kehidupan kekerabatan sehari-hari. Mereka percaya dengan memberikan shodaqoh dapat menghindarkan mereka dari berbagai musibah yang mungkin akan terjadi pada pernikahan mereka.

Kekuatan shodakoh sebagai penolak bencana dan musibah dijelaskan oleh Muhammad Muhyidin, beliau menjelaskan melalui surat at-Taubah ayat 26 Allah berfirman:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir” (QS. At-Tawbah: 26).

Secara tekstual, ayat di atas berkenaan dengan Rasul dan orang-orang yang beriman pada jaman beliau, bahwa Allah memberikan ketenangan kepada mereka di satu sisi, dan Allah memberikan bencana kepada orang-orang kafir di sisi lain. Akan tetapi, secara kontekstual, ayat di atas sesungguhnya berbicara tentang kita. Kita yang tengah menempuh jalan keimanan. Dan ciri-ciri orang beriman adalah memiliki ketenangan jiwa. Jiwa menjadi tenang manakala hati telah bersih dari kotoran, sampah, atau penyakit. Dan jiwa menjadi tenang manakala kita selalu ingat pada Allah SWT. *Ṣodaqoh* yang dikeluarkan dengan niat yang benar dan dengan kebersihan hati, dengan obyek yang benar, tujuan yang benar maka akan mendatangkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa didapatkan dengan keikhlasan hati yang tulus untuk mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Energi cinta, kasih dan sayang yang lahir dari *shodakoh* yang dikeluarkan tersebut menjadi tameng atau penghalang bagi anda dari segala macam bencana, musibah, bala, dan bahkan penyakit. Kekuatan energi ini akan semakin dahsyat manakala orang yang kita beri *Ṣodaqoh* mengangkat tanngnya dan mendoakan kita⁹⁶.

Sejauh mana hubungan hukum itu berlaku sesuai dengan hukum adat masyarakat setempat, tergantung pada pribadi warga adat, pemuka adat dan masyarakat adat bersangkutan. Tentunya kehidupan masyarakat kota berbeda

⁹⁶Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Shodaqoh*, Jogjakarta: 2007, Diva Press. Hal. 192-195.

dari masyarakat desa; hukum adat kekerabatan itu akan lebih kuat pengaruhnya di pedesaan.⁹⁷

1. Pelaksanaan Adat *Kasripahan*

Pelaksanaan adat ini dilakukan pada sore hari ketika semua masyarakat desa Sawangan telah kembali dari pekerjaannya yaitu di kebun atau sawah. Jadi pelaksanaan tradisi ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Berikut adalah penjelasan mengenai pelaksanaan tradisi *Kasripahan* di desa Sawangan:

Kedua Mempelai pengantin

Tradisi *Kasripahan* pernah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2014 ketika pernikahan keluarga bapak Ahmad Supadi bersamaan dengan meninggalnya saudara Soepomo. Keluarga dari yang mempunyai hajat yang hadir bisa diwakili oleh kedua orang tua, ataupun saudara yang lainnya. Baik diwakili dari pihak pengantin perempuan ataupun laki-laki.



Gambar 4.6 Kedua Mempelai Pengantin

Islam juga sangat menganjurkan kita untuk menikah dan kita dilarang meninggal dalam keadaan membujang. Biasanya pernikahan di desa Sawangan banyak dilaksanakan pada bulan syawal.

Upacara *Kasripahan* dilakukan setelah proses ijab qobul selesai. Kemudian jika semua proses telah dilalui baru keluarga yang mempunyai hajat mengadakan acara walimatul ursy. Kemudian bab tamu undangan, orang yang datang dipisah-pisah berdasarkan umurnya. Tamu yang datang pada siang hari

⁹⁷H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: 1987, Fajar Agung. Hal. 2.

khusus untuk ibu-ibu dan para orang tua. Kemudian sesi kedua pada malam hari khusus untuk para tamu muda-mudi. Dalam acara walimahan ini pun biasanya diadakan hiburan seperti hadrah semacam sholawatan yang diiringi dengan iringan alat music rebana , *Janengan* (*Janengan* yaitu suatu nyanyian atau babad (cerita) Jawa yang berisi syair dan nyanyian seputar kisah Nabi Muhammad, perintah untuk sholat, dan pujian untuk nabi. Yang diiringi dengan music rebana . *Janengan* ini dibawakan dengan menggunakan bahasa Jawa Krama oleh bapak-bapak yang berumur enam puluhan tahun. Oleh karena itu banyak anak muda yang kurang berminat), atau pun kesenian Jawa lainnya. Hiburan dalam acara walimatul ursy juga diperbolehkan dalam Islam. Dari Aisyah RA, seorang wanita merayakan pernikahan dengan seorang Ansharm dan diadakan hiburan.

Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

*“pemisah antara yang halal dan haram yaitu rebana dan suara dalam acara perkawinan.”*⁹⁸.

Berdasarkan hadits yang telah disebutkan dari Rubayyi’ binti Mu’awwiz, Jabir bin Abdullah, Ummul Mukminin ‘Aisyah, Qarizhah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud R.a. Dengan beberapa syarat:

Yang pertama: kaum wanita tidak menampakan dirinya pada kaum lelaki, tidak berdandan menor, tidak bergoyang dihadapan kaum laki-laki, serta tidak melembutkan suaranya yang akan membangkitkan syahwat.

Yang kedua: tidak di iringi dengan alat-alat musik. Karena musik merupakan seruling setan. Serta nyanyiannya tidak berisi tentang kecabulan dan didalam minumannya pun tidak terdapt khamar atau minuman yang memabukan lainnya. Alat musik yang diperbolehkan seperti rebana yang mana pernah di mainkan oleh para gadis kecil yang mendendangkan syair untuk bapak mereka yang gugur pada perang Badar⁹⁹. Permainan atau hiburan ini bertujuan untuk menghibur para tamu undangan.

⁹⁸ Nailul Authar (*Himpunan Hadis-Hadis Hukum*) Jilid 5. Penerjemah Mu’ammal Hamidy dkk. Surabaya: 1993. Bina Ilmu. Hal. 2258.

⁹⁹ Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari. *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*. Penulis Amru bin Mun’im Salim. Pustaka An-Naba’. Solo. 2001. Hal.

Kemudian benda-benda yang sudah disiapkan selanjutnya dibawa kerumah duka dibantu oleh tetangga dan saudara dari keluarga pengantin. Agama Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik pada tetangga apalagi jika terkena musibah. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan:

عن عقبه بن عامر رضي الله عنهما قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاهُ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ
لِسَانَكَ وَلْيَسَعِكَ بَيْتُكَ وَأَبِكْ عَلَيَّ خَطِيئَتِكَ¹⁰⁰

Dari Uqbah bin Amir radliyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya, “Wahai Rosulullah, apakah keselamatan itu?”. Beliau menjawab, “Jagalah lisanmu atasmu, lapangkanlah rumahmu dan menangislah atas dosa-dosamu”.

Pada hadits tersebut kita di ajarkan untuk melapangkan rumah maksudnya yaitu kita harus mempunyai tangan yang selalu terbuka dan siap membantu tetangga kapan pun terkena musibah.



Gambar 4.7 Tetangga membantu membawa barang-barang

Selanjutnya benda-benda tersebut dibawa kerumah keluarga yang berduka menggunakan mobil atau angkutan umum sejenisnya. Karena banyaknya bawaan sehingga tidak memungkinkan jika harus di bawa dengan berjalan kaki.

¹⁰⁰ [HR at-Turmudziy: 2406 dan Ahmad: II/ 212, IV/ 148, 158, V/ 259. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy: Shahih, lihat Shahih Sunan at-Turmudziy: 1961, Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah: 888, Misykah al-Mashobih: 4837 dan al-Adab: 400].



Gambar 4.8 Membawa barang-barang menaiki mobil

Setelah sampai kerumah keluarga yang berduka kemudian makanan tersebut dibagikan kepada anak-anak kecil atau biasa di sebut dengan *Among-Among*¹⁰¹ yang berfungsi untuk berkembang. Diharapkan dengan memberikan makanan kepada anak kecil nantinya keluarga pengantin akan memperoleh banyak keturunan. Islam juga mengajarkan sifat kedermawanan. Dalam disebut bahwa orang dermawan dekat dengan Allah SWT. Dari Abu Hurairah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (QS. Al-Insan: 8-9)*¹⁰²

¹⁰¹Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: 2004. Media Abadi. Hal. 13.

¹⁰² Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata At-Thayyib, 2012, Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, Kota Bekasi, Cipta Agung Segara. Hal. 579



Gambar 4.9 Anak Kecil sedang Menikmati nasi *Among-Among*.

Diruang yang berbeda para bapak-bapak mengadakan doa bersama dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang di pimpin oleh salah satu kyai dari desa Sawangan. Biasanya disebut Yasinan atau Tahlilan. Yasinan ini bertujuan untuk mendoakan orang meninggal agar dilapangkan kuburnya, selamat dari siksa kubur juga mendoakan orang yang mempunyai hajat agar acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar mulai dari ijab qobul sampai acara walimatul ursy. Surat Al-Qurān yang dibaca diantaranya Yāsīn, Al-Baqarah, Annās, Alfalaq, Al Ikhlās, Alfātihah, sholawat, takbir, tahmid, dan tasbih. Setelah acara selesai masyarakat bisa kembali ke aktifitas semula.

Berkaitan dengan surat Al-Ikhlās Allah sangat menyukai orang yang membaca surat tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan:

Menolong sesama saudara merupakan hal yang dianjurkan. Barang siapa yang menolong saudaranya yang dalam kesusahan, niscaya Allah SWT. akan menolong dan membalas di hari ketika ia mendapat kesulitan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang menolong orang yang tidak mampu menunaikan hajatnya, niscaya Allah akan memantapkan kedua telapak kakinya di atas *shiratal mustaqim*. Atau dengan kata lain ia tidak akan tergelincir dan dapat melaluinya hingga sampai surga. Dalam hadis lain disebutkan, bahwa Allah SWT. selalu menolong hamba-Nya selagi hambaNya mau menolong sesama dalam keadaan sempit maupun lapang¹⁰³.

¹⁰³Syarah Mukhtaarul Al-Hadits, Hadis-Hadis Pilihan berikut Penejelasannya, Cet. I. Bandung: CV Sinar Baru. Alih bahasa KH.Moch Anwar dkk. 1937. Hal. 7.



Gambar 4.10 Suasana Doa bersama dirumah keluarga yang meninggal.

B. Hukuman Sosial bagi Masyarakat yang tidak Melakukan Tradisi *Kasripahan*

Hukum adat bersifat konkret yaitu sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus, hukum adat juga berubah-ubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mana perubahan tersebut dibuat dan diputuskan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama¹⁰⁴. Hukuman bagi masyarakat yang melanggarnya juga tidak tertulis dan kebanyakan berupa sanksi social atau diacuhkan dari warga sekitar. Berikut ini adalah sanksi yang akan diterima oleh warga jika tidak melakukan tradisi *Kasripahan*.

Hukum adat merupakan adat yang sudah berkembang lama di masyarakat biasanya bentuknya tidak tertulis akan tetapi sangat mengikat masyarakatnya. Jadi jika seseorang tidak melakukan suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama maka orang atau kelompok itu akan mendapat suatu hukuman baik itu sosial atau hukuman secara fisik. Pada umumnya hukuman ini tidak tertulis akan tetapi sangat mengikat suatu masyarakat dan hukumannya akan sangat terlihat jelas.

¹⁰⁴ Moh. Koesnoe. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis)*. Bandung: 1992. Mandar Maju. Hal. 10-12.

Di desa Sawangan jika tidak melakukan tradisi *Kasripahan* maka masyarakat disekitar akan banyak yang menggunjing, menjauhi, atau bahkan mendapat teguran dari tetangga di sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat desa Sawangan tidak berani meninggalkan tradisi semacam ini karena kuatnya dorongan dari masyarakat di sekitarnya. Meskipun mereka tidak mampu untuk melakukan mereka akan berusaha sekuat tenaga agar bisa melakukan adat-istiadat semacam ini. Meskipun terlihat kaku dan memaksa di dalam masyarakat desa Sawangan akan tetapi jika memang ada warga yang benar-benar tidak mampu untuk melakukan tradisi ini, malah akan dibantu oleh tetangga di sekitar. Bantuannya berupa materi dan non materi.

Bantuan materi berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras, mie, minyak, tempe, tepung dan lain-lain. Bantuan non-materi berupa ungakapan rasa iba dan penguat kepada keluarga yang tidak mampu melakukan tradisi *Kasripahan* agar tidak terlalu memaksakan, karena warga sekitar juga akan memahami kondisi tetangganya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kasripahan*

Dalam Islam kita diajarkan untuk mengunjungi orang yang tertimpa musibah kematian atau takziah. Kata “*ta`ziah*”, secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* (kata benda turunan) dari kata kerja ‘*aza*. Maknanya sama dengan *al aza`u*. Yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan¹⁰⁵. Dalam terminologi ilmu fikih, “*ta`ziah*” didefinisikan dengan beragam redaksi, yang substansinya tidak begitu berbeda dari makna kamusnya.

Penulis kitab *Radd al Mukhtar* mengatakan : “Berta`ziah kepada ahlul mayyit (keluarga yang ditinggal mati) maksudnya ialah, menghibur mereka supaya bisa bersabar, dan sekaligus mendo`akannya”.

Imam al Khirasyi di dalam syarahnya menulis: “*Ta`ziah*, yaitu menghibur orang yang tertimpa musibah dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, sekaligus mendo`akan mereka dan mayitnya”.

¹⁰⁵ Mukhtar ash Shihah, hlm. 431; al Qamus al Muhith (4/364) dan Lisan al ‘Arab (15/52).

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan : “Yaitu memotivasi orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar, dan menghiburnya supaya bisa melupakannya, meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menyimpannya”¹⁰⁶. Hukum berta'ziah berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, hukumnya adalah *sunnah*¹⁰⁷.

Menyediakan makanan untuk keluarga almarhum. Disunnahkan menyediakan makanan bagi keluarga yang meninggal. Diterima dari Abdullah bin ja'far bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Buatlah makanan buat keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa musibah yang merepotkan mereka." (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, juga oleh Turmudzi yang menyatakannya hasan lagi shahih). Perbuatan ini disunnahkan oleh Allah, karena ia merupakan kewajiban dan pendekatan diri kepada keluarga mayat dan tetangga. Berkata Syafi'i: "Sebaiknya dibuatkan makanan buat keluarga mayat itu, cukup untuk mengenyangkan mereka selam satu hari dan satu malam, karena itu adalah sunat dan adalah sunat dan merupakan perbuatan orang-orang berbudi."

Para ulama memandang *makruh*, jika keluarga mayat menyediakan makanan untuk orang-orang yang datang berkumpul, karena hal itu akan menambah kemalangan mereka, serta meniru perbuatan orang-orang jahiliyah. Sebagian ulama malah menganggapnya haram. Adapun Ibnu Qudamah, ia berkata: Jika hal itu diperlukan, maka tak ada salahnya, karena mungkin diantara yang melawat itu, terdapat orang-orang dari dusun atau tempat-tempat jauh, hingga mereka terpaksa menginap. Dan hal ini mau tak mau tuan rumah tentu harus menjamu mereka.

Tahlilan Selama Tujuh Hari Tahlilan hukumnya boleh, sedangkan unsur-unsur dalam tahlilan merupakan amaliyah-amaliyah masyru' seperti berdo'a, membaca dzikir baik tasybih, tahmid, takbir, tahlil hingga shalawat, dan juga membaca al-Qur'an yang pahalanya untuk mayyit. Disamping itu juga terkait dengan

¹⁰⁶ Al Adzkar an Nawawiyah, hlm.126. Lihat juga al Majmu' (5/304).

¹⁰⁷ Al Mughni (3/480). Lihat juga al Ifshah (1/193).

hubungan sosial masyarakat yang dianjurkan dalam Islam yakni shilaturahim. Adapun jamuan makan dalam kegiatan tahlilan (kenduri arwah) jika bukan karena tujuan untuk kebiasaan (menjalankan adat) dan tidak memaksakan diri jikalau tidak mampu serta bukan dengan harta yang terlarang. Maka, membuat dengan niat tarahhum (merahmati) mayyit dengan hati yang ikhlas serta dengan niat menghadihkan pahalanya kepada mayyit (orang mati) maka itu mustahab (sunnah). Itu merupakan amalan yang baik karena tujuannya adalah demikian.

Berkaitan dengan mengucilkan dan menggunjig bagi yang tidak melaksanakan tradisi *Kasripahan* hukumnya haram dalam pandangan hukum Islam. Karena ini hanya adat-istiadat masyarakat desa Sawangan dan tidak diwajibkan dalam hukum Islam. Allah berfirman dalam Surah al-Hujurat(49):12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (Surah al-Hujurat(49):12)

Ayat tersebut menegaskan posisi hukum gibah sebagai sebuah perbuatan yang merusak tata hidup kemasyarakatan sekaligus sebagai “pengkhianatan” terhadap sesama manusia. Sebuah perumpamaan yang sangat tegas dari al-Qur’an tentang gibah ini adalah “*sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati*”. Pertanyaan yang ironis dari kata “*ayuhibbu*“ (*sukakah*) melambangkan bahwa terdapat kecenderungan orang untuk suka bergibah, namun kesukaan itu dicela agama. Lalu ada kata “*memakan daging*” yang berarti menikmati suasana gibah itu bagaikan seseorang yang mamakan daging dengan nikmatnya. Sedangkan kata “*maytan*” (*mati*) berarti bahwa orang yang digibah itu dalam keadaan tidak berdaya, tidak mampu dan tidak sempat membuat pembelaan karena dia tidak hadir.

Jadi kita dilarang berprasangka buruk terhadap saudara sesama muslim kita, apalagi jika kita tidak mengetahui keadaan pasti dari orang yang kita prangsaka tersebut. Seperti dalam tradisi *Kasripahan* ini bagi orang yang tidak melaksanakannya kita tidak boleh langsung menuduh dan mengucilkan orangnya, bisa jadi ia tidak melakukan tradisi ini karena suatu hal mungkin tidak mampu jika harus menyerahkan berbagai kebutuhan pokok atau ada hajat penting yang tidak mungkin ia harus melakukan tradisi ini.

Tentang mengucilkan orang yang tidak melakukan tradisi ini hukumnya haram. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» ((

“Dari Abî Ayûb al-Anshâriy, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda; ‘Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam diamana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam’¹⁰⁸

Dalam kitab *Al-Wâfiy fi al-Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah*, hal.289 di sebutkan bahwa, maksud dari hadits-hadits diatas adalah yang di kehendaki dari larangan “*Lâ tadâbaru* (jangan saling menjauhi)” yang terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ((

“Dari Abî Hurairah RA. Dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda; “Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi dan janganlah membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Taqwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau tiga kali). Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram

¹⁰⁸.(HR. Bukhari dan Muslim. Lihat *Al-Wâfiy fi al-Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah*, hal.289)

darahnya bagi muslim yang lain, demikian juga harta dan kehormatannya”. (HR. Muslim, *Arba'in al-Nawawiy, Hadits No.35*)

Dalam hadis tersebut dijelaskan kita dilarang menjauhi sesama muslim apapun sebabnya. Karena dengan menjauhi orang muslim dapat memutuskan tali persaudaraan dalam silaturahmi.

Dalam pandangan Islam pun jika ada tetangga yang tertimpa musibah hendaknya kita membantu orang yang sedang tertimpa musibah. Akan tetapi dalam Islam kita tidak diwajibkan untuk membantu orang lain hanya sebatas kemampuan kita saja.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

*“Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan diakhirat.”*¹⁰⁹.

Kandungan ayat diatas yaitu hendaknya kita saling tolong-menolong sesama orang khususnya orang mukmin, karena jika kita menolong dengan rasa ikhlas maka Allah akan menolong kita juga di hari kiamat kelak.

a. Pengaruh Sosial dari Tradisi Walimatul Ursy saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian

Banyak sekali pengaruh nilai-nilai social dari tradisi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an

Dalam acara *Kenduren* ini ada sesi doa yang didalamnya diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Surah yang dibaca dalam Al-Quran diantaranya adalah surat Yāsīn, Al-Fātihah, Al-Ikhlās, Annās, Alfalaq, Surat al-Baqarah ayat 255 (ayat kursi), Surat al-Baqarah dari ayat 284 sampai ayat 286, takbīr, Ṣolawat, tahmīd, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang dibaca.

¹⁰⁹ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundzirī, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2012. Hal. 984.

Pembacaan ayat suci Al-Qurān bertujuan untuk mendoakan pengantin agar terbentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah.

2. Nilai ukhwh islamiyah

Dalam selamatan ini bisa menjadi media berkumpulnya masyarakat desa Sawangan untuk berdoa bersama, makan hidangan makanan bersama.. Dengan kegiatan berkumpul semacam ini diharapkan dapat menghibur dan membantu keluarga yang sedang mempunyai hajat. Selain bertujuan untuk menghibur juga sebagai ajang silaturahmi dan memupuk persaudaraan diantara mereka. Acara ini diadakan pada malam atau sore hari karena pada jam-jam itu masyarakat desa Sawangan sudah kembali dari pekerjaannya. Yang mana mayoritas pekerjaan mereka adalah bertani. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut hajat orang banyak masyarakat selalu mempertimbangkannya dengan musyawarah dan tidak mengganggu waktu bekerja warga. Namun biasanya secara suka rela mereka meninggalkan pekerjaannya demi membantu tetangga yang tertimpa musibah tanpa mempertimbangkan keuntungan materi. Nilai ukhwh islamiyah inilah yang sangat melekat pada masyarakat desa Sawangan.

Dengan memberikan shodakoh kepada tetangga yang membutuhkan bantuan maka akan semakin kuat tali persaudaraan dan silaturahmi. Dan juga dapat menghindar kita dari sifat kikir. Dan dapat membersihkan harta kita.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرِجَاءِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (QS. Al-Insan: 8-9)¹¹⁰

¹¹⁰ Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata At-Thayyib, 2012, Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, Kota Bekasi, Cipta Agung Segara. Hal. 579

Dalam firman Allah SWT tersebut kita diharuskan untuk memberikan shodakoh pada fakir miskin, anak yatim, serta tawanan perang, karena sekarang jarang di temui tawanan peraang jadi hanya fakir miskin dan anak yatim. Apalagi jika ada tetangga kita yang miskin kita harus membantunya setiap saat jika kita mampu.

Oleh karena itu tepat kiranya kalau Rasulullah SAW. melukiskan kaum muslimin yang dermawan, yang mendemakan sebagian hartanya untuk mencari ridha Allah, sebagai orang dekat dengan rahmat Allah SWT. Dekta dengan surga, dekat dengan semua orang lanataran membantu dengan ikhlas dan orang-orang banayk simpatik kepadanya karena kabaikannya, sekalipun orang yang tidak memperoleh kedermawaanannya, dan dijauhkan dari api neraka. Namun nabi juga melarang kita menyebut apa yang sudah kita beri pada orang lain. Rasulullah SAW. bersabda:

6. Nilai tolong-menolong terlihat jelas dimulai dari proses persiapan acara pernikahan sampai pada selesai acara. Karena tolong menolong merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk social yang tidak bisa hiduptanpa bantu orang lain. Dan sudah tumbuh subur dalam jiwa semua manusia untuk saling tolong menolong. Mereka lakukan semua secara suka rela dengan spontan tanpa pamrih. Ikatan batin dan rasa ketergantungan ini sudah terbentuk sejak masuknya islam ke desa Sawangan. Kegiatan gotong- royong ini bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan. Membangun sikap saling tolong menolong dan gotong royong.

Manusia sebagai makhluk social tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong

Menolong sesama saudara merupakan hal yang dianjurkan. Barang siapa yang menolong saudaranya yang dalam kesusahan, niscaya Allah SWT. akan menolong dan membalas di hari ketika ia mendapat kesulitan. Dalam hadis ini disebutkan bhawa barang siapa yang menolong orang yang tidak mampu menunaikan hajatnya, niscaya Allah akan memantapkan kedua telapak kakinya di atas *Şiratal mustaqim*. Atau dengan kata lain ia tidak akan tergelincir dan dapat melaluinya hingga sampai surga. Dalam hadis lain

disebutkan, bahwa Allah SWT.selalu menolong hamba-Nya selagi hambaNya mau menolong sesama dalam keadaan sempit maupun lapang¹¹¹.

¹¹¹ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih mengenai tradisi walimatul ursy saat tetangga tertimpa musibah kematian atau disebut tradisi *Kasripahan* disimpulkan bahwa:

1. Acara walimahtul ursy saat tetangga terjadi musibah kematian tetap berjalan seperti biasa hanya saja masyarakat desa Sawangn harus melaksanakan tradisi *Kasripahan*, yaitu tradisi yang dilaksanakan ketika ada orang yang meninggal dan menikah di hari yang sama, maka orang yang yang menikah harus menyerahkan bantuan kepada keluarga yang berduka. Bantuan berupa beras, mie, minyak goreng, kayu bakar, dan nasi berfungsi untuk membantu keluarga yang berduka. Diharapkan dengan sedekah ini acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa adanya bahaya apapun yang menimpa. Jika tidak melaksanakan tradisi ini maka warga akan mendapat hukuman social berupa gunjingan dari warga sekitar.
2. Dalam ajaran Islam tidak ada kaitannya antara orang meninggal dan pelaksanaan walimatul ursy, dan pelaksanaan walimatul ursy berjalan sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita jika ada orang yang tertimpa musibah kematian, khususnya tetangga terdekat meminta bantuan maka sebaiknya kita membantu baik dengan bantuan materi maupun non materi. Menurut pandangan Hukum Islam kita tidak wajib untuk membantu tetangga yang tertimpa musibah kematian, kita hanya di sunnahkan untuk membantu dengan sesuai kemampuan kita. Akan tetapi hukumnya haram jika harus menggunjing dan mengucilkan sesame tetangga yang tidak melakukan tradisi *Kasipahan*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Dengan mengikuti adat istiadat kita bisa melestarikan kebudayaan, akan tetapi jika adat tersebut berlainan dengan ajaran hukum Islam maka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Cukup kita sebagai penikmat kebudayaan saja.
2. Dengan adanya tradisi *Kasripahan* ini diharapkan bisa memberikan dorongan agar masyarakat lebih termotivasi untuk membantu sesama khususnya jika ada yang tetangga tertimpa musibah kemia. Baik itu bantuan materi dan non-materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jazairiy, *Nida'atu ar-Rahman li Ahli al-ima*). Alih bahasa : Nashruddin Atha. Qisthi Press. Jakarta: 2006.
- Abi Tofani, Setyo Nugroho, *Gagrag Anyar Basa Jawi Pepak*. Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, (t.t),
Adanan Tarsha, *Orang-orang yang dicintai Allah*, Yogyakarta: 2006, Mitra Pusaka.
- Ali Maqri al-Fayumi, *al-Misbahul Munir*, (Kairo:tnp., t.t), hal. 295 – 296
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata At-Thayyib, 2012, Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, Kota Bekasi, Cipta Agung Segara.
- Azyumardi, *Jaringann Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Edisi Revisi. Jakarta: 2004. Kencana.
- Bungain, M.Burhan, 2009, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: NV Bulan Bintang (t.t).
- Fajar, Abu Al-Qarni, Abdul Wahid, *Tuntunan Jalan Lurus & Benar*, Cet. 1, Gita Media Press, 2004.
- Febriana, Haira. 2014. *Kajian Foklor Tradisi Nglamar Mayit di Desa Sawangan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo.
- Haditsun Nabawy*, Jilid 3, alih bahasa Fathur Rahman, Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, alih bahasa Pipih Imran dan Fitri Nurhayati, Solo: Insan Kamil, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: 1987, Fajar Agung.
- <https://earth.google.com/web>

- Husein Umam, 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Imam Al-Mundzri, *Seleksi Hadits-hadits Shahih tentang Targhib dan Tarhib, Menganjurkan Amal Kebaikan dan Memperingatkan Amal Keburukan*, Jilid 1, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: 1993, Robbani Press.
- Imam Al-Ghazali, *Adab an – Nikah*, terj. Muhammad al –Baqir. (Bandung: Penerbit Karisma. 1991).
- Imam Nawawi, *Olah Batin Orang-orang Shalih (Riyadus Shalihin)*, alih bahasa Mida Latifatul Muzammirah, Diva Press: 2011.
- Jaza'iry, Abu Bakar, *Nidā ātu ar-Rahman li Ahli al-iman*, alih bahasa Nashrudin Atha', Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- KH. Ahmad Azhar Basir, MA , 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: 1990. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum) Jilid 5*. Penerjemah Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: 1993. Bina Ilmu.
- Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Reliigi Kata-Kata Serapan Asing Arab-Indonesia*, Jakarta: Republika, 2015.
- Nurdin, Sughan. *Kado Pernikahan*. Mujahid Press: Bandung. Cetakan Peratama Tagun 2002.
- Nurdin Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku (Solusi Islam dalam Masalah Seks, Cinta dan Pengantin Baru*, Bandung: Mujahid Press.
- M.Hariwijaya. *Tata Cara Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.2004.
- Mahali. Mujdab. 2001*Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Mitra Pustaka: Yogyakarta. Cetakan Pertama.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 1979. Mutiara.
- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: 2005, Bumi Aksara.
- Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Shodaqoh*, Jogjakarta: 2007, Diva Press.

- Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari. *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*. Penulis Amru bin Mun'im Salim. Pustaka An-Naba'. Solo. 2001.
- Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: 2004. Media Abadi.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Ratna, Nyoman Kutha, 2010, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sa'id bin Muhammad Daib Hawwa, *Al-Mustakhlash fii Takziyatil Anfus*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: 2004, Robbani Press.
- Syarah Mukhtaarul Al-Hadits, Hadits-hadits Pilihan Berikut Penjelasannya*. Alih bahasa Moh. Anwar dkk. Cet. 1, Bandung: Sinar Baru, 1937.
- SK Perpust desa Sawangan No.410/002/2012
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul* Alih bahasa Bahrin Abu Bakar. Bandung: 2002. Cetakan ke 2. Sinar Baru Algesindo.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Anatara Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta: 2006.
- Terjemahan Hadits Shoheh Bukhari, Jilid I – IV, Penterjemah H. Zainuddin Hamidy, dkk. Wijaya Jakarta, Cet. XIII, Tahun 1992.
- Tienuk Riefky, dkk. *Tata Rias Pengantin Yogyakarta*. Yogyakarta: 2008. Kanisius,
- Terjemah Bulughul Maram, alih bahasa A.Hassan, Jilid 2, (t.p).
- Yunus, Mahud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. PT. Hidakarya Agung : Jakarta. Cetakan ke Kedua Belas Tahun 1990.

LAMPIRAN 1

Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Informan

Waktu : Bulan November 2017
Lokasi : Desa Sawangan
Narasumber : Bapak Nadi selaku tokoh adat di desa Sawangan
Alat : Menggunakan kamera Handphone
Hasil : Video berdurasi 14 menit
Keterangan :

P : Penulis

I : Informan

Penulis hanya mewawancarai satu narasumber karena narasumber ini merupakan satu-satunya tokoh adat masyarakat desa Sawangan yang mengetahui banyak tradisi di desa Sawangan.

P : Selamat siang pak?

I : selamat siang juga mba, ada yang bisa saya bantu?

P : begini pak saya mau mewawancarai bapak mengenai tradisi *Kasripahan* yang ada di desa Sawangan.

I : owh iya mba jadi begini, tradisi ini dilkakukan ketika ada orang yang meninggal dan menikah di hari yang sama maka orang yang mempunyai hajat pernikahan harus menyerahkan benda-benda seperti beras, mie, bumbu dapur, nasi mogana, lepet dan kayu bakar kepada keluarga yang sedang berduka. Dulu tradisi ini biasa disebut *Nglamar Mayit* tapi seiring berjalannya waktu tradisi ini disebut *Kasripahan* yang berarti membantu orang yang meninggal.

P : lalu benda-benda itu berfungsi untuk apa pak?

I : fungsinya untuk membantu keluarga yang berdukaberupa materi, dan diniat sedekah oleh keluarga yang mempunyai hajat agar acara pernikahannya berjalan dengan lancar.

P : setelah diserahkan kepada kelaurga yang berduka benda-benda itu diapakan lagi pak?

I : makanan itu nantinya akan di bagikan kepada anak-anak atau disebut *among-among*. Kemudian juga dibagikan kepada bapak-bapak yang nantinya akan mendoakan orang yang meninggal.

P : Apakah ada tokoh yang mempengaruhi tradisi ini pak?

I : ada namanya Mad 'Abas, beliau dari Semarang dan datang ke Sawangan untuk menyebarkan agama Islam. Dahulu disini mayoritas masyarakatnya Bergama Hindu mba. Setelah Islam datang tradisi yang berbau Hindu diganti sesuai dengan ajaran Islam.

P : Apakah ada pak hukuman secara khusus bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini?

I : hukumannya si tidak ada mba, hanya paling-paling mereka akan mendapat omongan dari tetangga, karean tidak patuh pada peraturan adat.

P : apa saja pak fungsi dari benda benda seperti nasi *Mogana*, kayu, mie, beras, dan bumbu-bumbu dapur?

I : Nasi *Mogana* untuk makan bersama-sama nantinya, kemudian beras untuk dimasak yang nantinya akan dihidangkan pada tamu, bumbu dapur juga untuk dimasak bersama mie dan makanan lainnya.

P : lalu siapa yang harus menyerahkan barang-barang ini pak?

I : bisa diwakili oleh salah satu pihak baik mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan. Intinya dari kedua belah pihak ada yang mewakili baik itu bapak-bapak, ibu atau saudara lainnya.

P : kemudian setelah dibawa kerumah orang yang meninggal apakah masih ada acara lainnya?

I : setelah semua barang sampai ke rumah yang berduka para bapak-bapak mulai berdoa untuk mayat dengan membaca ayat-ayat suci

Al-Quran. Atau biasa disebut dengan Yasinan. Surat-surat yang dibaca yaitu Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Annas, Al-Falaq, Takbir, Tahmid, Sholawat. Semua doa itu dipanjat kepada mayat agar dijauhkan dari siksa kubur, dan kepad kedua mempelai pengantin menajdi keluarga sakinah, mawadah, warohmah.

P : baik pak terimakasih banyak atas infonya.

I : sama-sama mba.

LAMPIRAN II

Foto Narasumber



Gambar 6.1